

**PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO
TERHADAP BUDAYA PATRIARKI DALAM KEHARMONISAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Oleh:

Muhammad Aldo Arta Mardika
NIM. 101200203

Pembimbing:

Dr. Rizki Amalia Sholihah, S.Hum, M.Pd.
NIP 198806142020122013

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
P O N O R O G O
FAKULTAS SYARIAH**

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO
TERHADAP BUDAYA PATRIARKI DALAM KEHARMONISAN
PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Sebagai Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) pada Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

Muhammad Aldo Arta Mardika
NIM. 101200203

Pembimbing:

Dr. Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., M.Pd.
NIP 198806142020122013

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Muhammad Aldo Arta Mardika, 2024. *“Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Budaya Patriarki dalam Keharmonisan Pernikahan Perspektif Hukum Islam”* Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. Rizki Amalia Sholihah, S.Hum, M.Pd.

Kata Kunci/keyword: *Patriarki, Keharmonisan Pernikahan, Bentuk Patriarki.*

Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini, berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Hasil dari praktik tersebut menyebabkan berbagai masalah sosial di Indonesia. Fakta bahwa jumlah kasus perceraian di masyarakat Indonesia semakin meningkat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bercerai, termasuk faktor budaya yaitu patriarki yang sering tidak disadari hal tersebut mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah komunikasi dalam pernikahan, terlepas dari faktor ekonomi menjadi alasan pemicu di Indonesia.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap budaya patriarki dalam keluarga perspektif hukum Islam? (2) Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap budaya patriarki dalam pekerjaan perspektif hukum Islam? (3) Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap budaya patriarki dalam seksualitas perspektif hukum Islam?

Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah menggunakan wawancara. Analisis yang digunakan menggunakan metode induktif, yaitu pembahasan yang diawali dengan mengemukakan dalil-dalil, teori-teori atau ketentuan yang bersifat umum dan selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Dari tiga golongan pernikahan memiliki pandangan yang sama dan telah sesuai dengan prinsip hukum Islam yang bahwa suami dan istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera sehingga budaya patriarki dalam keluarga haruslah dihilangkan. (2) Pendapat yang disampaikan oleh keenam dosen yaitu laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama baik dalam aktivitas sosial yaitu terkait profesi. Meskipun, dalam beberapa pekerjaan memang hanya cocok dilakukan oleh laki-laki atau lebih cocok dilakukan oleh perempuan. (3) Dalam melakukan hubungan seks, antara suami dan istri tidak boleh jika hanya salah satu saja yang mendominasi atau menguasai. Tetapi, keduanya harus berpikir mengenai pasangannya dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Aldo Arta Mardika
NIM : 101200203
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN
PONOROGO TERHADAP BUDAYA PATRIARKI
DALAM KEHARMONISAN PERNIKAHAN
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 15 Oktober 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam



Dr. Lukman Santoso, M.H.
NIP 19850520215031002

Menyetujui,

Pembimbing



Dr. Rizki Amalia Sholihah, S.Hum, M.Pd.
NIP 198806142020122013





**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Muhammad Aldo Arta Mardika
 NIM : 101200203
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Judul : Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Budaya Patriarki dalam Keharmonisan Pernikahan Perspektif Hukum Islam.


Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 29 Oktober 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Kamis
 Tanggal : 5 Desember 2024

Tim Penguji:

1. Ketua sidang : Dr. Lukman Santoso, M.H. ()
2. Penguji I : Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.Si. ()
3. Penguji II : Dr. Rizki Amalia Sholihah, S.Hum., ()
M.Pd.

Ponorogo, 6 Desember 2024

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah


 Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
 NIP. 197401102000032001

LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aldo Arta Mardika
NIM : 101200203
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syariah Iain Ponorogo
Terhadap Budaya Patriarki Dalam Keharmonisan
Pernikahan Perspektif Hukum Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya, saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethese.iainponorogo.go.id. Adapun isi dari keseluruhan naskah tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Desember 2024



Muhammad Aldo Arta Mardika

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aldo Arta Mardika
NIM : 101200203
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pandangan Dosen Fakultas Syariah Iain Ponorogo Terhadap Budaya Patriarki Dalam Keharmonisan Pernikahan Perspektif Hukum Islam.

Menyatakan bahwa naskah skripsi tersebut adalah benar-benar hasil karya sendiri. Di dalam tidak terdapat bagian yang berupa plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan di dalam karya tulis ini, saya bersedia menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Ponorogo, 2024

Penulis,



Muhammad Aldo Arta Mardika
NIM 101200203

PONOROGO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, masih ditemui bentuk-bentuk kejahatan gender atau budaya patriarki yang sudah mendarah daging pada budaya masyarakat Jawa. Sistem patriarki yang mendominasi kebudayaan masyarakat menyebabkan adanya kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek kegiatan manusia. Laki-laki memiliki peran sebagai kontrol utama di dalam masyarakat, sedangkan perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah-wilayah umum dalam masyarakat, baik secara ekonomi, sosial, politik, dan psikologi, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Hal ini, menyebabkan perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior.

Pembatasan-pembatasan peran perempuan oleh budaya patriarki membuat perempuan menjadi terbelenggu dan mendapatkan perlakuan diskriminasi. Ketidaksetaraan antara peran laki-laki dan perempuan ini, menjadi salah satu hambatan struktural yang menyebabkan individu dalam masyarakat tidak memiliki akses yang sama. Kajian feminisme terhadap novel-novel Indonesia dalam penolakan perempuan terhadap budaya patriarki menjelaskan produk dari kebijakan pemerintah yang selama ini tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan telah membuat perempuan sering kali menjadi korban dari kebijakan

tersebut.¹ Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan, secara tidak langsung juga telah menempatkan posisi perempuan menjadi termarginalisasikan. Aspek historis dan budaya menempatkan perempuan sebagai pihak yang ditundukkan melalui hubungan kekuasaan bersifat patriarkat, baik secara personal maupun melalui pengaturan negara.

Praktik budaya patriarki masih berlangsung hingga saat ini. Berbagai gerakan feminis dan aktivis perempuan yang gencar menyuarakan serta menegakkan hak perempuan. Praktik ini terlihat pada aktivitas domestik, ekonomi, politik, dan budaya. Hasil dari praktik tersebut menyebabkan berbagai masalah sosial di Indonesia seperti merujuk pada definisi masalah sosial dari buku karangan Soetomo, masalah sosial adalah suatu kondisi yang tidak diinginkan terjadi oleh sebagian besar dari warga masyarakat yaitu Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pelecehan seksual, angka pernikahan dini, dan stigma mengenai perceraian. Hal ini terjadi karena sistem budaya yang memiliki kecenderungan untuk memperbolehkan itu terjadi serta sistem penegakan hukum yang berlaku di Indonesia juga membiarkan kasus terjadi secara terus menerus.

Disebutkan dalam QS. An-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِّلْعَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

¹ Yasnur Asri, *Penolakan Perempuan Terhadap Budaya Patriarki (Suatu Kajian Feminisme terhadap Novel-novel Indonesia)*, Skripsi (Padang: Universitas Negeri Padang, 2018), vi.

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.”²

Menurut Thabathaba’i, yang dimaksud dengan *bimā fādldlalālāhu ba’dluhum ‘alā ba’dlin* adalah kelebihan dan tambahan yang dimiliki oleh laki-laki dari sisi alamiahnya dibanding perempuan, seperti kelebihan kekuatan akal dan kekuatan fisik untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Hal ini berbeda dengan perempuan. Menurutnya, kehidupan perempuan adalah kehidupan yang bersifat fisik yang lunak yang dibangun berdasarkan kelembutan dan kasih sayang. Kemudian, yang dimaksud dengan *wa bimā anfaqu min amwālihim* adalah nafkah yang diberikan laki-laki, berupa mahar (mas kawin dan beberapa nafkah lainnya). Jadi, menurut Thabathaba’i, kelebihan laki-laki atas wanita adalah karena laki-laki lebih kuat secara fisik dan telah memberi mahar kepada perempuan. Dua alasan inilah yang menurutnya menjadi dasar keunggulan laki-laki atas wanita. Lebih jauh Thabathaba’i menjelaskan bahwa laki-laki dalam ayat tersebut tidak terbatas pada kelebihan suami atas istrinya, tapi laki-laki secara umum di berbagai ruang dan wilayah, seperti pada wilayah pemerintahan, kehakiman, perang atau wilayah sosial lainnya. Beberapa wilayah tersebut, laki-

² Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.

laki lebih unggul dibanding wanita, menurutnya, karena pada wilayah tersebut dibutuhkan kekuatan akal.

Meskipun demikian, menurut Thabathaba'i, bukan berarti keunggulan laki-laki atas perempuan tersebut dapat membatasi kemandirian atau kebebasan perempuan. Menurutya, perempuan memiliki kebebasan individual dalam melakukan sesuatu yang dicintai dan dikehendakinya dan laki-laki tidak berhak menghalang-halangi keinginan dan kehendak tersebut, selagi hal-hal yang dicintai dan dilakukan itu bukan sesuatu yang munkar. Demikian juga dengan kepemimpinan suami atas istrinya. Suami tidak dapat membatasi istrinya untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Istri juga tidak boleh dikekang kebebasannya dalam memenuhi dan menjaga hak-hak individual dan sosialnya. Ini berarti, menurut Thabathaba'i, suami boleh menuntut hak untuk ditaati oleh istrinya, baik ketika di rumah atau sedang berada di luar rumah, sepanjang ia memberi nafkah kepadanya (4: 352)³. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa *ar-rijālu qawwāmūna 'alan nisā'* adalah bersifat umum. Namun, ungkapan *fāsh-shālihātu qānitātun*, menurut Thabathaba'i bersifat khusus, yaitu relasi antara suami dan istri. Dengan demikian, maksud potongan ayat tersebut adalah bahwa yang dimaksud dengan istri salihah adalah istri yang taat kepada Allah dan suaminya serta dapat menjaga diri, ketika suaminya tidak di rumah. Maka dari penjelasan tersebut penulis berusaha untuk meluruskan atas tafsiran yang memiliki kecenderungan atas ego pribadi yang berdalih dalam

³ Waryono Abdul Ghafur, *Tafsir Qs. An-Nisa' [4]: 34-35 Menurut Beberapa Mufasssir* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2022), 6.

Surat An-Nisa ayat 34, bahwa sebuah pernikahan adalah kehidupan yang saling mengasihi satu sama lain.

Jika ditarik lurus dengan budaya Islam, maka Islam sangat memperhatikan keselamatan pemeluknya dalam segala aspek kehidupan hal inipun menyangkut dalam sebuah pernikahan, bahwa suami dan istri harus saling mengasihi satu sama lain dan menghormati, apalagi terkait ibadah agung yaitu pernikahan sebagai mana telah Allah SWT firmankan di dalam surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”⁴

Selain menunaikan perintah agama, perkawinan juga menyangkut pribadi kedua calon dalam menjalankan pernikahan tersebut.⁵ Peraturan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diatur dalam KHI. Menurut hukum Islam, pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menciptakan keluarga yang sakinah, mawadah, dan rahmah agar dapat membina keharmonisan rumah tangga.

⁴ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.

⁵ Beryl, *Budaya Patriarki Dalam Konflik Rumah Tangga Di Film Critical Eleven*, *Skripsi* (Surabaya: Universitas Katolik Widya Mandala, 2019), 15.”

Keluarga merupakan suatu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia. Menurut Firanti keharmonisan keluarga itu akan dapat diciptakan dengan komitmen bersama antara suami dan istri.⁶

Keharmonisan rumah tangga dapat dibina dengan membina hubungan yang baik antara suami istri. Dalam kehidupan berkeluarga antara suami istri dituntut adanya hubungan yang baik dalam arti diperlukan suasana yang harmonis yaitu dengan menciptakan saling pengertian, saling terbuka, saling menjaga, saling menghargai dan saling memenuhi kebutuhan. Menurut Anjar bahwa setiap orang tua bertanggung jawab juga memikirkan dan mengusahakan agar senantiasa terciptakan dan terpelihara suatu hubungan antara orang tua dengan anak yang baik, efektif dan menambah kebaikan serta keharmonisan hidup dalam keluarga. Selain itu, adanya kesadaran para orang tua dengan mencontohkan hubungan yang baik, kegiatan pendidikan dapat dilaksanakan dengan efektif dan dapat menunjang terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis.⁷ Sebagaimana diatur dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan suami istri yang nantinya berpengaruh terhadap keharmonisan keluarga. Hal ini dapat diketahui dari beberapa aspek, yang *pertama* pernikahan di bawah umur, yang *kedua*

⁶ Firanti and Azmil Muhibbatul Bariroh, *Menepis Budaya Patriarki Dalam Perspektif Islam*, Vol.1 (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2023), 23.

⁷ Syafaat, "Pengaruh Sikap Tokoh Perempuan Dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari Terhadap Eksistensi Budaya Patriarki: Kajian Feminisme dan Implementasinya Dalam Pembelajaran Kelas XI SMA."

Faktor usia kematangan secara biologis berpengaruh kesiapan alat reproduksi dan psikologis secara hormonal, yang *ketiga* kurang pengetahuan Agama dan pemahaman secara syariat, dan yang *keempat* adanya ketidak sesuaian pendapat dalam rumah tangga antara suami dan istri.

Bentuk ketidaksetaraan gender salah satunya adalah penyingkiran perempuan. Marginalisasi (pemiskinan/penyingkiran) terhadap perempuan sering terjadi di lingkungan masyarakat. Perempuan sering dianggap sepele oleh masyarakat, bahkan dalam lingkungan keluarga sekalipun. Anak laki-laki dianggap lebih pantas untuk dibanggakan daripada anak perempuan. Anak laki-laki memiliki kesempatan besar untuk mengenyam pendidikan dan bersekolah daripada anak perempuan. Karena pandangan mereka jika menyekolahkan anak perempuan akan sia-sia.

Fenomena terjadinya ketidaksetaraan gender, lebih disebabkan masih berlangsungnya budaya patriarki yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Jawa. Pandangan bahwa laki-laki lebih kuat, lebih perkasa, lebih berhak menduduki peran-peran penting telah mengkonstruksi tatanan budaya yang lebih memihak laki-laki daripada perempuan. Konstruksi budaya ini terus berlangsung dari abad ke abad dan dari generasi ke generasi, sehingga masyarakat kita susah membedakan antara apa yang disebut “kodrat” dengan “konstruksi budaya” sebagai produk hasil cipta karya manusia.⁸

⁸ Mashvufah, *Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam*, Vol.9 (Indramayu: Penggiat Gender Anak, 2014), 10.”

Adapun dengan adanya ketidaksetaraan gender yang dibungkus dengan budaya keji yaitu budaya patriarki kadang kala menyebabkan ketidakharmonisan dan keretakan dalam rumah tangga yang menyebabkan terjadinya perceraian. Penyebab perceraian bisa terjadi karena pihak perempuan atau istri merasa tidak nyaman atau bahkan mengalami tekanan yang luar biasa selama membina rumah tangga dengan sistem pemikiran dan budaya patriarki yang masih melekat pada suaminya sehingga dengan cerita jalan perceraianlah yang menjadi solusi bersama.

Fakta bahwa jumlah kasus perceraian di masyarakat Indonesia semakin meningkat. Ada banyak faktor yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk bercerai, termasuk faktor budaya yaitu patriarki yang sering tidak disadari hal tersebut mempengaruhi keharmonisan dalam sebuah komunikasi dalam pernikahan, terlepas dari faktor ekonomi menjadi alasan pemicu di Indonesia.⁹ Budaya patriarki, menempatkan laki-laki sebagai figure otoritas dan kekuasaan, dapat mempengaruhi hubungan suami-istri menyebabkan perempuan merasa terpinggirkan dan tidak dihargai. Penjelasan tersebut adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaumnya.¹⁰

Diketahui, terdapat beberapa keluarga di Ponorogo yang masih melakukan budaya patriarki di kehidupan keluarga di mana dalam beberapa

⁹ Arifin, Yudani, and Aziza, *Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif al-Qur'an Dan Masyarakat* Vol.5 (*Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2022), 18.

¹⁰ Muhammad Fuad Mubarak, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah*, Vol.4 (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023), 10.”

aspek, suami memiliki kontrol yang lebih besar atas pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, dan penentuan arah keluarga secara keseluruhan. Sedangkan istri dan anak-anak hanya mengikuti keputusan yang telah diambil oleh suami sebagai kepala keluarga. Istri hanya sebagai *konco wingking* yang artinya istri hanya sebagai teman di dapur yang akan mewarnai kehidupan perkawinan saja. Istri tidak diberi kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya, meskipun pendapat seorang istri sangat berharga. Situasi ini, dapat menyebabkan ketidakpuasan dan rasa tidak berdaya di kalangan perempuan, yang seharusnya memiliki suara dalam masalah keluarga. Hal ini, juga berpengaruh terhadap perkembangan emosional dan psikologis pada anak karena merasa tertekan untuk mematuhi norma-norma yang ada, yang bisa membatasi kebebasan dan ekspresi dirinya. Kondisi seperti ini, akan berakibat pada keharmonisan keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengenai budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga dengan melihat dari pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Dosen yang merupakan profesi di dunia pendidikan, pastinya mengetahui mengenai budaya patriarki, terlebih dosen Fakultas Syariah. Oleh karena itu, peneliti ingin meneliti lebih mendalam mengenai budaya patriarki yang mungkin masih menjamur di masyarakat dengan mengambil judul **“Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Budaya Patriarki dalam Keharmonisan Pernikahan Perspektif Hukum Islam.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap budaya patriarki dalam keluarga perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap budaya patriarki dalam pekerjaan perspektif hukum Islam?
3. Bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap budaya patriarki dalam seksualitas perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap budaya patriarki dalam keluarga perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap budaya patriarki dalam pekerjaan perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo terhadap budaya patriarki dalam seksualitas perspektif hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi keilmuan bagi instansi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo umumnya dan khususnya bagi jurusan Hukum Keluarga Islam.
 - b. Dapat bermanfaat untuk generasi penerus dalam mengadakan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat menjadi referensi bagi mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang tertarik dengan penelitian mengenai budaya patriarki khususnya yang menggunakan metode kualitatif.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi para pemerhati khususnya di bidang kesetaraan gender dan konsep patriarki.

E. Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini, peneliti mencoba menelusuri berbagai penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan. Berikut beberapa penelitian tersebut menjadi langkah untuk melihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang akan dilakukan. Berikut penelitian terdahulu yang peneliti amati.

Pertama, Skripsi oleh Miftah Nur Aziza tahun 2023 dengan judul “Pandangan Masyarakat Mengenai Budaya Patriarki (Studi Di Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat desa Jembangan mengenai budaya patriarki. Penelitian dilakukan di Desa Jembangan dengan metode kuantitatif pendekatan survei yaitu membagikan kuesioner dari *google form* yang dibagikan melalui media sosial Whatsapp dan *offline* yang dibagikan langsung kepada beberapa responden. Selain menggunakan kuesioner, metode pengumpulan data juga menggunakan metode observasi dan wawancara. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi dan praktik sosial masyarakat Desa Jembangan cenderung masih menyetujui kultur patriarki. Laki-laki cenderung lebih mendukung kultur patriarki dibanding perempuan karena kultur ini memang

lebih menguntungkan mereka. Sikap konservatif masyarakat terutama terkait kepemimpinan laki-laki, baik di ranah privat maupun ranah publik. Masyarakat lebih suka dan lebih memilih dipimpin laki-laki. Perbedaan antara skripsi Miftah Nur Aziza dan yang akan penulis teliti terletak pada obyek penelitian yang menjadi sumber data, dimana Miftah Nur Aziza memilih masyarakat sebagai sumber data sedangkan penulis lebih berfokus pada pandangan Dosen Fakultas Syariah.¹¹

Kedua, penelitian oleh Aisyah Zahrah Rahmania tahun 2023 dengan judul “Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Budaya Patriarki dan Dampak Budaya Patriarki Terhadap Korban”. Penelitian ini bertujuan memberi informasi untuk pembaca akan isu mengenai manipulasi dalam budaya patriarki yang banyak dijumpai serta sudut pandang enam agama yang ada di Indonesia. Dan juga dampak terhadap korban yang dimanipulasi dan anak-anak yang menyaksikan praktik, dengan harapan para pembaca penelitian ini dapat sedikit membuka diri mengenai persoalan tersebut. Dengan hasil penelitian bahwa semua agama di Indonesia memiliki pandangan yang sama mengenai budaya patriarki, tidak ada satupun agama yang membenarkan atau mendukung budaya patriarki. Selain budaya tersebut tidak dibenarkan oleh tiap agama, budaya patriarki juga berdampak buruk bagi para korban. Budaya patriarki kerap menciptakan perilaku kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis, maupun sosial yang tentu saja hanya memberikan kerugian bagi korban, namun pelaku

¹¹ Miftah Nur Aziza, *Pandangan Masyarakat Mengenai Budaya Patriarki (Studi Di Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*, *Skripsi* (Purwokerto: Universitas Jendral Sudirman, 2023), 2.

mendapatkan kepuasan dari tindakan perilakunya. Perbedaan penelitian ini dan yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitian yang menjadi sumber data, dimana penelitian ini memilih agama yang ada di Indonesia sebagai sumber data sedangkan penulis lebih berfokus pada satu agama yaitu perspektif dalam agama Islam saja.¹²

Ketiga, Penelitian oleh Jamalul Muttaqin tahun 2022 dengan judul Ulama Perempuan Dalam Dakwah Digital: “Studi Kebangkitan Dan Perlawanan Atas Wacana Tafsir Patriarkis”. Penelitian ini bertujuan untuk mengurai keberagaman perempuan, melihat sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dalam pelaksanaan dakwah di media sosial sebagai basis gerakan dan perlawanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan feminisme populer yang merepresentasikan sosok perempuan yang egaliter, aspiratif, liberatif, dan emansipatif. Melalui pendekatan teori rasionalitas Max Weber dan Femenisme artikel ini mengusung paradigma keberagaman urban sufisme dalam dakwah digital sebagai perlawanan terhadap budaya patriarkis sekaligus pengembangan dakwah yang rasat nilai-nilai Sufisme. Dengan hasil dimana perempuan selalu mendapatkan peran nomor dua setelah laki-laki. Fenomena tersebut menyingkirkan peran perempuan dalam dinamika gerakan dakwah di Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pola dan pendekatan dakwah digital perempuan dilakukan dengan dakwah yang liberatif, progresif, dan dinamis, dakwah dengan kasih sayang dan cinta, dan menghasilkan pola-pola

¹² Aisyah Zahrah Rahmania, *Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Budaya Patriarki dan Dampak Budaya Patriarki Terhadap Korban*, Vol. 1 (Banten: Universitas Pembangunan Jaya, 2022), 7.

dan model dakwah yang tersebar di ranah publik. Perbedaannya penelitian ini mencoba untuk mengurai keberagaman perempuan, melihat sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dalam pelaksanaan dakwah di media sosial sebagai basis gerakan dan perlawanan sedangkan penulis memaparkan apakah budaya patriarki menghambat basis gerakan seorang istri dalam pernikahan.¹³

Keempat, Penelitian oleh Saifuddin Zuhri, Diana Amalia tahun 2022 dengan judul “Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk dan berbagai ketidakadilan gender yang terjadi pada perempuan di kalangan masyarakat. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan mengumpulkan data melalui studi pustaka, yaitu buku dan jurnal. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada cara untuk menegakkan keadilan dan kesetaraan gender. Dapat disimpulkan kita sebagai masyarakat harus mengubah cara pandang terhadap ketidakadilan gender dan budaya patriarki.¹⁴ Perbedaan penelitian ini memilih di kehidupan masyarakat secara umum sedangkan penulis berfokus pada pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.

Kelima, Skripsi oleh Irma Suriani tahun 2017 berjudul “Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur” Penelitian ini bertujuan (1)

¹³ Jamalul Muttaqin, *Ulama Perempuan Dalam Dakwah Digital: Studi Kebangkitan dan Perlawanan Atas Wacana Tafsir Patriarkis*, Vol.1 (Sumenep: Jurnal Sufisme dan Psikoterapi, 2022), 3.

¹⁴ Saifuddin Zuhri, *Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia*, Vol. 5 (Sumatra Utara: STIT Al-Hikmah, 2022), 5.

mengungkapkan eksistensi perempuan dalam budaya patriarki pada masyarakat Jawa, (2) untuk mengetahui persepsi perempuan Jawa terhadap budaya patriarki. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk memahami keberadaan dan persepsi perempuan dalam budaya patriarki. Perbedaan skripsi oleh Irma Suriani meneliti budaya patriarki dalam masyarakat Jawa sedangkan penulis meneliti budaya patriarki dalam perspektif Hukum Islam.¹⁵ Tujuan penelitian ini dibandingkan dengan penelitian tersebut terletak pada objek penelitian yang menjadi sumber data, peneliti lebih berfokus pada pandangan Dosen Fakultas Syariah, sedangkan objek pada penelitian ini berfokus pada keragaman agama yang ada di Indonesia sebagai sumber data. Penelitian terdahulu mencoba untuk mengurai keberagaman perempuan, melihat sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh perempuan-perempuan dalam pelaksanaan dakwah di media sosial sebagai basis gerakan dan perlawanan sedangkan penelitian ini bertujuan untuk memaparkan apakah budaya patriarki menghambat basis gerakan seorang istri dalam pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian di lapangan (*Field research*) penulis langsung ke lapangan guna mengadakan penelitian pada objek yang dibahas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

¹⁵ Irma Suriani, Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur, Skripsi (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), ix.

Metodologi kualitatif dipilih guna memperoleh pemahaman yang otentik dari pengalaman orang-orang yang berhubungan erat dengan topik penelitian.¹⁶ Selanjutnya pendekatan yang juga digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif dan Konseptual. Pendekatan Normatif merupakan pendekatan yang menggunakan landasan teori-teori hukum Islam. Sementara pendekatan konseptual adalah pendekatan yang mengharuskan peneliti mempelajari atau menganalisis mengenai konsep-konsep, yaitu konsep Patriarki dalam hukum Islam.

Sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, situasi, fenomena, dan realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu.¹⁷

2. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti dalam penelitian dianggap sangatlah penting. Karena peneliti berkedudukan sebagai pengamat yang berpartisipasi dalam melakukan observasi, wawancara langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data yang akurat sesuai yang diharapkan. Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan di Fakultas Syariah Kampus II IAIN Ponorogo.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 330-331

¹⁷ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet.1 (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 103.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan studi lapangan yang dilakukan di Fakultas Syariah Kampus II IAIN Ponorogo. Alasan pemilihan lokasi ini karena informan yang peneliti pilih dari kalangan berpendidikan yaitu dosen yang memiliki figur di bidang hukum keluarga.

4. Data dan Sumber Data

a. Data

Data di sini terkait subjek, objek penelitian, dan sampel atau populasi yang digunakan dalam memperoleh data. Dalam penelitian ini, peneliti membutuhkan data-data terkait konsep budaya patriarki dari pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Peneliti mengambil 6 (enam) informan yang terdiri dari 3 (tiga) dosen laki-laki dan 3 (tiga) dosen perempuan. Alasan pemilihan informan ini yaitu dipilih dari dosen yang telah menikah, memiliki latar belakang pendidikan minimal S2 serta latar belakang keilmuan di bidang hukum khususnya hukum keluarga baik hukum positif maupun hukum Islam. Dari keenam informan ini, akan dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok pernikahan, yaitu usia pernikahan muda 1 sampai 5 tahun, usia pernikahan menengah 5 sampai 10 tahun, dan usia pernikahan lanjut yaitu 10 tahun ke atas. Sehingga, dari jawaban yang diberikan akan dapat dikelompokkan dan dibandingkan apakah ada perbedaan mengenai budaya patriarki.

b. Sumber data

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1) Sumber Data Primer

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian perorangan, kelompok, dan organisasi. Data primer dalam penelitian ini bersumber langsung dari responden yang diperoleh secara langsung melalui wawancara kepada pihak terkait yaitu Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, antara lain:

- a) Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.
- b) Muhammad Ali Murtadlo, M.H.
- c) Mohammad Pradhipta Erfandhiart, M.H.
- d) Dr. Hj. Rahmah Maulidia, M.Ag.
- e) Dr. Dewi Iriani, M.H.
- f) Rooza Meilia Anggraini, M.H.

2) Sumber Data Sekunder

Adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum. Dengan kata lain, peneliti membutuhkan pengumpulan data dengan cara berkunjung ke perpustakaan, pusat

kajian, pusat arsip atau membaca banyak buku yang berhubungan dengan penelitiannya. Data ini diambil dari literatur-literatur penunjang seperti bahan dari perpustakaan, internet dan lain-lain.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Umumnya cara mengumpulkan data dapat menggunakan teknik: wawancara (*interview*), angket (*questionnaire*), pengamatan (*observation*), studi dokumentasi.¹⁸ Pada penelitian ini, data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah sebuah dialog yang berpedoman dalam 6 (enam) bentuk-bentuk patriarki dalam rumah tangga, patriarki dalam pekerjaan, dan patriarki dalam seksualitas. Dilakukan oleh pewawancara dengan merekam dan transkrip ulang untuk memperoleh informasi yang detail serta untuk menggali data secara maksimal kepada informan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode dalam pengumpulan data dengan mengumpulkan data berupa teks atau gambar yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Dokumentasi ini, dapat berupa catatan atau dokumen lain yang dianggap relevan dengan penelitian. Dokumen

¹⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 104

digunakan untuk melengkapi hasil wawancara dan untuk mengumpulkan teori sebagai alat analisis.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang “grounded”. Namun, dalam penelitian kualitatif, analisis data lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data.¹⁹

Analisis data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam tiga komponen yaitu *data reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data) dan *conclusion drawing/verification*. Untuk itu, dapat diuraikan pengertian dan makna dari ketiga komponen tersebut yaitu sebagai berikut:

a. *Data Reduction* (Reduksi data)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu sehingga lebih ringkas dan sederhana dari catatan-catatan tertulis yang diperoleh di lapangan. Reduksi data ini, dilakukan agar data yang diperoleh lebih bermakna dan lebih memudahkan dalam pengambilan kesimpulan.

Peneliti melakukan reduksi data dengan mendiskusikan bersama dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang memiliki latar belakang ilmu

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 25.

yang dapat dipertanggungjawabkan. Melalui diskusi itu, wawasan peneliti akan berkembang sehingga dapat ereduksi data-data yang memiliki nilai temuan dan pengembangan teori yang signifikan.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data merupakan teknik menyusun kumpulan informasi, sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan. Setelah peneliti melakukan reduksi data sesuai dengan kebutuhan, proses selanjutnya yaitu penyajian data. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sebagian data maupun keseluruhan data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti berusaha untuk menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menguji keabsahan data yang dipakai dalam penelitian ini ialah menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Menurut Sugiyono, triangulasi sumber ialah mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²⁰ Triangulasi teknik adalah berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan informasi dari sumber yang sama.

Alasan digunakannya triangulasi sumber dalam penelitian ini ialah agar data tentang pandangan dosen terhadap budaya patriarki yang telah diperoleh dari beberapa informan yang berbeda-beda bisa dibandingkan antara satu dengan yang lainnya agar data yang diperoleh tersebut menjadi

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), 30.

lebih tepat dan benar. Kemudian, alasan peneliti menggunakan triangulasi teknik ialah agar data yang didapat melalui observasi dan wawancara kepada Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo menjadi lebih akurat karena telah dibandingkan antara satu dengan yang lainnya, sehingga nantinya data tersebut dapat dipertanggungjawabkan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam menyusun skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab, dan masing-masing bab tersebut menjadi beberapa sub bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh dan saling berkaitan dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah:


Bab I adalah bab yang berisi Pendahuluan. Dalam bab ini, akan dijadikan dasar dari penelitian yang akan dilakukan. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah Landasan Teori tentang patriarki dalam hukum Islam. Dalam bab ini, menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini yang berisi tentang teori patriarki dalam hukum Islam.

Bab III adalah pembahasan tentang Pandangan Dosen Fakultas Syariah Terhadap Patriarki. Dalam bab ini menjelaskan mengenai pendapat dosen Fakultas Syariah mengenai bentuk-bentuk budaya patriarki dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga.

Bab IV adalah Analisis Budaya Patriarki dalam Keharmonisan Pernikahan Perspektif Hukum Islam. Dalam bab ini berisi inti dari penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis terhadap pandangan dosen mengenai budaya patriarki dalam keharmonisan pernikahan perspektif hukum Islam.

Bab V adalah Penutup. Dalam bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran.



BAB II

PATRIARKI DALAM HUKUM ISLAM

A. Patriarki

1. Budaya Patriarki

Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai sosok otoritas utama yang sentral dalam organisasi sosial. Secara tersirat sistem ini melembagakan pemerintahan dan hak istimewa laki-laki dan menuntut subordinasi perempuan.¹ Lebih jauh, Saifudin Zuhri merinci patriarki sebagai konsep yang digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, terutama dalam antropologi dan studi referensi feminitas.

Patriarki juga bermakna sebagai distribusi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam hubungan sosial, partisipasi dalam status publik dan politik atau agama atau atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja secara seksual.²

Menurut Hannah seperti yang dikutip Faturochman, sejarah masyarakat patriarki sejak awal membentuk peradaban manusia yang menganggap bahwa laki-laki lebih kuat (superior) dibandingkan perempuan,

¹ Aldila Daradinanti, Vanya Karunia Putri, Patriarki: Pengertian dan Sejarah Singkatnya, (Kompas, 22).

² Saifuddin Zuhri dan Diana Amalia, *Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia*, Vol.3 (Jurnal Riset Ilmiah, 2022), 17.”

baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, maupun bernegara. Kultur patriarki ini secara turun-temurun membentuk perbedaan perilaku, status, dan otoritas antara laki-laki dan perempuan di masyarakat yang kemudian menjadi hirarki gender.³

Pada kesempatan yang lain, Zuhri mengatakan bahwa permasalahan marginalisasi yang dihadapi oleh perempuan terletak pada budaya patriarki, yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat, yang memosisikan laki-laki sebagai superior dan perempuan subordinat. Budaya patriarki seperti ini tercermin dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sekaligus menjadi sumber pembenaran terhadap sistem distribusi kewenangan, sistem pengambilan keputusan, sistem pembagian kerja, sistem kepemilikan dan sistem distribusi *resources* yang bias gender. Kultur yang demikian ini akhirnya akan bermuara pada terjadinya perlakuan diskriminasi, marginalisasi, eksploitasi maupun kekerasan terhadap perempuan.⁴

Patriarki menurut istilah yang dipakai untuk menggambarkan sistem sosial di mana kaum laki-laki sebagai suatu kelompok mengendalikan kekuasaan atas kaum perempuan. Islam bukan agama patriarki. Semua manusia adalah setara dan berasal dari sumber yang satu yaitu Allah swt, yang membedakan di antara manusia hanyalah prestasi dan kualitas takwa. Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surat al-Dzariyat (5) ayat 56

³ Neng Hannah, *Seksualitas Dalam Alquran, Hadis Dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki*, Vol. 2 (Bandung: Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, 2017), 45-60.”

⁴ Saifuddin Zuhri dan Diana Amalia, *Ketidakadilan Gender Dan Budaya Patriarki Di Kehidupan Masyarakat Indonesia*, Vol.3 (Jurnal Riset Ilmiah, 2022), 18.”

yang artinya: Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁵

Islam tidak mengajarkan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah seorang laki-laki. Islam mengajarkan bahwa seorang perempuan ketika menikah maka tanggung jawab atas dirinya berada di diri laki-laki yang menjadi suaminya. Islam memberikan penghormatan yang besar terhadap perempuan, karena sebaik-baiknya laki-laki muslim adalah yang berbuat baik kepada istrinya. Islam memberikan kehormatan yang tinggi bagi para muslimah. Tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mencari nafkah. Bukannya menggambarkan perempuan sebagai orang yang lemah dan tukang membebani laki-laki, tapi ini adalah penghormatan Islam kepada perempuan sehubungan dengan tugas mereka yang amat vital di dalam keluarganya.

Islam memberikan kewajiban dan hak yang sama bagi laki-laki maupun perempuan, namun laki-laki diberikan satu tingkat lebih tinggi dibanding perempuan bukan untuk merendahkan tapi dalam sebuah rumah tangga laki-laki menjadi imam yang memiliki tanggung jawab serta tugas yang tidak mudah dalam menjaga istri dan anak-anaknya kelak.

2. Struktur Patriarki

Walby juga membahas mengenai struktur-struktur dari patriarki, sebagai berikut:⁶

⁵ Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.

⁶ Walby, Sylvia, *Theorising Patriarchy*, (*Sociology*, 1989), 213-234.

a. Relasi Produksi Patriarki dalam Keluarga

Dalam struktur ini, pekerjaan rumah tangga perempuan dilakukan oleh suami atau orang yang tinggal bersama mereka. Seorang wanita dapat menerima tunjangan sebagai imbalan atas pekerjaannya, terutama ketika dia tidak sedang bekerja. Ibu rumah tangga adalah kelas produktif, sedangkan suami adalah kelas ekstraktif.

b. Patriarki dalam Pekerjaan

Struktur patriarki kedua di tingkat ekonomi adalah patriarki pekerjaan dan upah. Bentuk kompleks dari penutupan patriarki dalam pekerjaan bergaji mencegah perempuan mengakses jenis pekerjaan yang lebih baik dan mengisolasi mereka dalam pekerjaan yang kurang berkualitas yang mereka anggap perempuan kurang berkualitas.

c. Hubungan Patriarki dalam Negara

Banyak negara yang menganut sistem patriarki seperti halnya kapitalisme dan rasisme. Sebagai arena perjuangan daripada entitas monolitik, negara memiliki bias sistematis terhadap kepentingan patriarki, yang dibuktikan dengan kebijakan dan tindakannya. Misalnya, laki-laki kebal terhadap kekerasan yang mereka lakukan terhadap perempuan. Padahal, kekerasan ini dilegalkan oleh negara, karena negara tidak melakukan tindakan yang efektif terhadap hak perempuan.

d. Kekerasan Laki-Laki

Kekerasan laki-laki merupakan perilaku rutin di kalangan perempuan, dengan konsekuensi standar bagi sebagian besar perilaku

perempuan. Kekerasan ini secara sistematis ditoleransi dan dilegitimasi oleh penolakan Negara untuk campur tangan terhadapnya, kecuali dalam keadaan luar biasa, meskipun tindakan pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, dll, dilakukan terlalu hierarkis dalam kerangka negaranya sendiri.

e. Patriarki dalam Bentuk Seksualitas

Fitur utama dari struktur ini adalah heteroseksualitas kompulsif dan standar ganda gender. Struktur seksualitas patriarki mengacu pada alasan orientasi seksual sebagai heteroseksual, lesbian, atau homoseksual. Alasan ini merupakan pertanyaan sentral bagi analisis feminis radikal karena melalui nyalah hubungan antara bentuk-bentuk seks yang didominasi laki-laki dan patriarki terbentuk

f. Patriarki dalam Lembaga Budaya

Lembaga budaya melengapi struktur sebelumnya. Lembaga-lembaga ini memainkan peran penting dalam menciptakan variasi subjektivitas gender yang berbeda dalam bentuk yang berbeda. Struktur ini mencakup seperangkat institusi yang menciptakan representasi perempuan dari perspektif patriarki di berbagai bidang, seperti agama, pendidikan, dan media.

Selanjutnya, struktur hubungan patriarki dalam institusi budaya mencakup gagasan maskulinitas dan feminitas yang membedakan keduanya. Maskulinitas membutuhkan ketegasan, dinamisme, kelincahan dan inisiatif cepat, sedangkan feminitas membutuhkan kerjasama, pasif,

kelembutan dan kasih sayang. Identitas laki-laki dan perempuan di atas disosialisasikan ke dalam jenis kelamin tertentu sejak lahir di lingkungan keluarga.⁷

3. Dampak Budaya Patriarki

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender (*gender inequalities*). Namun, yang menjadi persoalan, konstruk sosial yang dibangun dalam budaya patriarki telah melahirkan berbagai ketidakadilan khususnya bagi perempuan. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk, yaitu:

- a. Marginalisasi atau proses peminggiran atau pemiskinan, yang mengakibatkan kemiskinan secara ekonomi. Contoh marginalisasi dapat dilihat pada kasus program revolusi hijau pada masa orde baru, yang hanya terfokus kepada laki-laki. Misalnya penyelenggaraan pelatihan pertanian yang hanya ditunjukkan untuk petani laki-laki. Karenanya, banyak petani perempuan yang tergusur dari sawah dan pertanian. Di luar dunia pertanian, banyak sekali pekerjaan yang dianggap lebih pantas dilakukan perempuan. Seperti pembantu rumah tangga, Guru TK, dan lain-lain. Pekerjaan perempuan ini dianggap

⁷ Triani Agustini Margareth Nainggolan, Bentuk Patriarki Dalam Novel Marriageable Karya Riri Sardjono: Sebuah Kajian Feminis, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Negeri Jakarta, 2019), 12.

lebih rendah dari pekerjaan laki-laki, dan seringkali berpengaruh terhadap perbedaan gaji antara kedua jenis pekerjaan tersebut.⁸

- b. Subordinasi atau penomorduaan, pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding jenis kelamin lainnya. Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih rendah dari laki-laki. Sebagai contoh, dalam memperoleh hak-hak pendidikan, biasanya anak perempuan tidak mendapat akses yang sama dibanding laki-laki. Ketika ekonomi keluarga terbatas, maka hak untuk mendapatkan pendidikan lebih diprioritaskan kepada anak laki-laki, padahal kalau diperhatikan belum tentu anak perempuan tidak mampu.⁹
- c. Stereotipe, yaitu citra baku tentang individu atau kelompok yang tidak sesuai dengan kenyataan empiris yang ada. Pelabelan negatif secara umum selalu melahirkan ketidakadilan. Hal ini, mengakibatkan terjadinya diskriminasi dan berbagai ketidakadilan yang merugikan kaum perempuan. Misalnya, pandangan terhadap perempuan yang tugas dan fungsinya hanya melaksanakan pekerjaan berkaitan dengan pekerjaan domestik atau kerumahtanggaan.¹⁰
- d. Kekerasan (*violence*), adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan ini mencakup

⁸ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 76.

⁹ Mursyidah, *Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender*, Vol.5 (Jurnal Muwâzâh, 2013), 10.

¹⁰ Ibid

kekerasan fisik seperti pemerkosaan dan pemukulan, sampai kekerasan dalam bentuk yang lebih halus seperti pelecehan (*sexual harassment*), dan penciptaan ketergantungan. Banyak sekali kekerasan terhadap perempuan yang terjadi karena adanya stereotipe gender. Banyak terjadi pemerkosaan bukan karena kecantikan, namun karena kekuasaan stereotipe gender yang dilekatkan kepada perempuan.¹¹

- e. Beban ganda, adalah beban yang harus ditanggung oleh perempuan secara berlebihan. Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam rumah tangga. Bagi mereka yang bekerja, selain bekerja di tempat kerja, juga masih harus mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Sosialisasi peran gender seperti itu menimbulkan rasa bersalah dalam diri perempuan jika tidak menjalankan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Bagi kaum laki-laki, tidak saja merasa bukan tanggung jawabnya, bahkan di banyak tradisi, laki-laki dilarang terlibat dalam pekerjaan domestik.¹²

Menurut Mansour Fakih, berbagai manifestasi ketidakadilan gender tidak bisa pisahkan, karena saling berhubungan antara satu dan lainnya. Tidak ada satupun manifestasi ketidakadilan gender yang lebih penting, lebih esensial dari yang lain. Misalnya, marginalisasi ekonomi kaum perempuan justru terjadi karena stereotipe tertentu atas kaum perempuan dan hal itu menyumbang kepada terwujudnya subordinasi, kekerasan

¹¹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 79.

¹² Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 80.

kepada kaum perempuan, yang akhirnya tersosialisasikan dalam ideologi, dan visi kaum perempuan sendiri. Dengan demikian, kita tidak bisa menyatakan bahwa marginalisasi kaum perempuan adalah yang paling menentukan dan terpenting dari yang lain, dan oleh karena itu mendapat perhatian lebih. Atau sebaliknya, bahwa kekerasan fisik (*violence*) adalah masalah paling mendasar yang harus dipecahkan terlebih dahulu.¹³

Berlangsungnya budaya patriarki di lingkungan kehidupan memang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan dengan jelas. Ketidakadilan sistem ini pada hakekatnya tidak hanya merugikan perempuan saja, tapi juga merugikan laki-laki, karena dimanapun, ketidakadilan muaranya adalah konflik, atau tatanan kehidupan yang tidak nyaman. Hal ini, sebagaimana yang disebut dalam teori sosial konflik.

B. Patriarki dalam Keharmonisan Pernikahan

1. Relasi dalam Keluarga

Setiap pasangan suami istri, pasti menginginkan kehidupan rumah tangga yang harmonis. Namun, banyak dalam kehidupan rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sesuai petunjuk Al-Qur'an. Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang

¹³ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Insist Press, 2008), 13.

berbeda, dan dua sifat berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami istri. Penyatuan tersebut, tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah SWT dalam firmanNya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Sehingga, dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Dalam Islam, untuk membentuk relasi yang baik dalam keluarga agar tujuan keluarga dapat tercapai, terdapat 5 pilar penting pernikahan yang harus dilakukan, yaitu:

- a. *Mitsāqan ghalizhan* yaitu komitmen pada ikatan perjanjian yang kokoh antara laki-laki dan perempuan di hadapan Allah SWT. Bukan hanya perjanjian lahir saja, tetapi juga perjanjian batin dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal. Maksud perjanjian di sini yaitu kesepakatan dua belah pihak dan komitmen bersama untuk hidup dan berumah tangga, mewujudkan ketentraman dan memadu cinta kasih. Ikatan perjanjian ini, harus diingat, dijaga, dan dipelihara bersama. Sesuai yang dikatakan dalam QS. An-Nisa': 21 sebagai "ikatan yang kokoh" agar terus dikokohkan bersama sepanjang kehidupan pernikahan.
- b. Berpasangan antara suami dan istri dalam pernikahan. Dalam Al-Qur'an disebutkan kata "*zawāj*" yang artinya adalah pasangan. Istri adalah pasangan suami dan suami adalah pasangan istri. Suami dan istri merupakan separuh dari yang lain, keduanya akan lengkap jika saling

menyatu dan bekerja sama. Prinsip ini juga digambarkan dalam QS. Al-Baqarah: 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian bagi suami. Setidaknya untuk mengingatkan jika fungsi suami dan istri sebagai pasangan adalah saling memelihara, menjaga, menyempurnakan, memuliakan, dan menutupi satu sama lain.

- c. *Mu'āsyarah bil ma'rūf* yaitu sikap saling memperlakukan dengan baik satu sama lain. Sikap ini merupakan etika yang paling utama dan penting dalam relasi suami istri. Suami harus berbuat baik kepada istri dan istri juga harus berbuat baik kepada suami. Apabila keduanya dapat menjaga dan menghidupkan kebaikan dalam keluarga, maka tujuan bersama akan dirasakan dan dinikmati. Prinsip ini yang menegaskan mengenai perspektif dan nilai kesalingan antara suami dan istri.
- d. Kebiasaan saling berembuk dan bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait kehidupan rumah tangga. Suami atau istri tidak boleh menjadi pribadi yang otoriter atau paling berkuasa dalam keluarga. Apapun yang berkaitan dengan pasangan dan keluarga, sudah seharusnya dimusyawarahkan terlebih dahulu, tidak langsung diputuskan salah satu pihak saja. Suami dan istri saling terbuka untuk selalu bertanya dan ditanya mengenai pendapat masing-masing. Musyawarah bertujuan agar kedua belah pihak tidak kecewa dan merasa puas dengan pengambilan putusan atau jalan keluar atas masalah yang terjadi.

e. *Tarādhin min-huma* merupakan adanya rasa kerelaan atau penerimaan dari dua belah pihak. Keduanya saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan. Suami dan istri harus saling menerima dari segala aspek, ucapan, perilaku, tindakan, dan sikap agar kehidupan keluarga tetap kokoh dengan rasa cinta dan kebahagiaan. Istri harus selalu mencari dan mengusahakan kerelaan suami, begitupun suami yang juga harus mencari kerelaan dari istrinya. Keduanya harus saling mengupayakan kerelaan dari pasangannya. Masing-masing memberi kenyamanan kepada pasangannya, sekaligus menerima kenyamanan darinya.

Dalam Islam, suami dan istri dituntut untuk saling memperlakukan dengan baik, membiasakan untuk saling berembuk dan berkomunikasi dua arah, dan saling memberi kenyamanan. Jika lima pilar ini dapat diterapkan dalam hubungan keluarga, maka ikatan pernikahan akan menjadi ibadah karena membuka kebaikan-kebaikan dalam kehidupan berkeluarga.¹⁴

2. Patriarki dalam Hukum Islam

a. Patriarki dalam Keluarga

Budaya patriarki dalam keluarga adalah sistem di mana kekuasaan dan otoritas didominasi oleh figur laki-laki, biasanya ayah atau suami. Dalam budaya patriarki, keputusan-keputusan penting, kontrol atas sumber daya, dan pengambilan keputusan umumnya

¹⁴ Faqihuddin Abdul Kodir, *Qirā'ah Mubādalāh: (Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam)*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019), 356.

dilakukan oleh laki-laki dalam keluarga.¹⁵ Peran perempuan sering kali dibatasi pada tugas-tugas rumah tangga, merawat anak-anak, dan mendukung anggota keluarga laki-laki. Budaya patriarki dapat menciptakan hierarki yang kuat dalam keluarga, di mana laki-laki memiliki otoritas yang tidak dipertanyakan dan perempuan diharapkan untuk patuh dan tunduk. Hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam hal-hal seperti pendidikan, kesempatan kerja, dan kebebasan pribadi.¹⁶

Namun, penting untuk diingat bahwa budaya patriarki tidak selalu merujuk pada situasi yang sama di setiap keluarga atau masyarakat. Tingkat dominasi laki-laki dan tingkat kontrol mereka dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti budaya, agama, nilai-nilai keluarga, dan faktor-faktor sosial lainnya. Budaya yang memiliki nilai-nilai yang kuat tentang peran gender dapat mempengaruhi sejauh mana laki-laki mendominasi dalam keluarga.¹⁷

Dalam Islam, dijelaskan bahwa ketenteraman keluarga berawal dari adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Apabila suami dan istri saling mencintai dan menyayangi, maka suami atau tidak akan merasa paling berkuasa dalam keluarga. Suami dan istri merupakan separuh dari yang lain, keduanya akan lengkap jika saling menyatu dan

¹⁵ Diwan, Ishac, Paris Sciences, and Irina Vartanova, *The Effect of Patriarchal Culture on Women 's Labor Force Participation*, (Economic Research Forum, 2020), 1.

¹⁶ Kumparan, *Pengertian, Dampak, Dan Contoh Budaya Patriarki* (Kumparan, 2023).

¹⁷ Wiratri, Amorisa, *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*, Vol.13 (Jurnal Kependudukan Indonesia, 2018), 15–26.

bekerja sama, baik dalam urusan domestik maupun publik. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”¹⁸

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah bahwa Dia telah menciptakan pasangan-pasangan untukmu, laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan mempunyai rasa cinta kepadanya dan merasa tenteram bersamanya setelah disatukan dalam ikatan pernikahan; dan sebagai wujud rahmat-Nya. Dia menjadikan di antaramu potensi untuk memiliki rasa kasih dan sayang kepada pasangannya sehingga keduanya harus saling membantu untuk mewujudkannya demi terbentuknya bangunan rumah tangga yang kukuh. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir bahwa tumbuhnya rasa cinta adalah anugerah Allah yang harus dijaga dan ditujukan ke arah yang benar dan melalui cara-cara yang benar pula.

¹⁸ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34, telah dijelaskan mengenai cara menciptakan relasi yang baik dalam keluarga demi terwujudnya tujuan keluarga.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

“Laki-laki (suami) itu pemimpin bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.”¹⁹

Menurut Kementerian Agama RI, tafsir dari ayat ini yaitu membicarakan secara lebih konkret fungsi dan kewajiban laki-laki dan perempuan dalam kehidupan. Laki-laki atau suami itu adalah pelindung bagi perempuan atau istri, karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atas sebagian perempuan karena laki-laki telah memberikan nafkah baik dalam bentuk mahar maupun biaya hidup rumah tangga sehari-hari dari hartanya sendiri. Maka, perempuan-perempuan yang saleh adalah

¹⁹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.

mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suami tidak ada di rumah atau tidak bersama mereka, karena Allah telah menjaga diri mereka. Perempuan-perempuan yang dikhawatirkan akan melakukan *nusyuz* (durhaka terhadap suami), seperti meninggalkan rumah tanpa restu suami, hendaknya suami memberi nasihat kepada mereka dengan lemah lembut dan pada saat yang tepat, tidak pada sembarang waktu, dan bila nasihat belum bisa mengubah perilaku mereka yang buruk itu, suami boleh meninggalkan istri dengan cara pisah ranjang, dan bila tidak berubah juga, suami boleh memukul istri dengan pukulan yang tidak menyakitkan tetapi memberi kesan kemarahan. Tetapi jika istri sudah taat, tidak lagi berlaku *nusyuz*, maka jangan mencari-cari alasan untuk menyusahkan mereka dengan mencerca dan mencaci maki mereka.

Penafsiran menurut feminisme muslim yang diwakili oleh Asghar Ali Engineer, menurutnya kalimat “laki-laki adalah pemimpin” bukan pernyataan normatif, melainkan pernyataan kontekstual. Kalimat tersebut tidak dapat diartikan laki-laki harus menjadi pemimpin (normatif), Al-Qur’an hanya menyatakan laki-laki adalah pemimpin. Menurut Engineer, keunggulan laki-laki dan perempuan bukan keunggulan jenis kelamin, tetapi lebih kepada keunggulan fungsi-fungsi sosial yang dipikul oleh kedua jenis kelamin. Laki-laki (suami) mencari nafkah dan perempuan (istri) melakukan pekerjaan domestik, bukan sebagai

kewajiban tetapi lebih ke pembagian tugas, dan keduanya saling melengkapi.²⁰

Ayat ini juga menjelaskan tentang patriarki yang menjadi salah satu penyebab dari terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga. Dalam konteks hubungan suami dan istri memang yang menjadi pemimpin di dalam rumah tangga adalah suami. Namun, dalam pelaksanaannya bukan berarti kekuasaan seorang suami menjadikannya semena-mena terhadap anggota keluarganya. Kepemimpinan tidak dilakukan untuk melakukan penindasan. Pemimpin adalah pihak yang seharusnya melindungi, sedangkan pihak yang dipimpin juga harus taat pada pemimpinnya. Jika melakukan kesalahan, tidak boleh dengan kekerasan, melainkan ada tahapan yang harus dilakukan.

b. Patriarki dalam Pekerjaan

Sejak dahulu hingga sekarang, perempuan masih saja dikaitkan dengan hal-hal yang berbau pekerjaan ibu dan seorang istri, yaitu mengurus anak, mengurus rumah tangga, dan mengurus suami. Pada hakikatnya, perempuan juga memiliki potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Paham masyarakat tentang kodrat dan gender yang masih keliru membuat perempuan mendapat tekanan dari berbagai sudut. Tuntutan pekerjaan rumah, kasur, dapur, dan sumur serta kurang

²⁰ Nanang Hasan Susanto, *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*, Vol.7 (Pekalongan: STAIN Pekalongan, 2015), 5.”

terbukanya ruang untuk perempuan berekspresi atas dirinya menjadi tekanan tersendiri bagi kehidupannya.

Perempuan sebagai pihak nomor dua, tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki. Perempuan dikonstruksikan masyarakat sebagai ibu rumah tangga yang harus bisa memasak dan mengurus rumah. Kurangnya dorongan dari masyarakat bahkan orang terdekat, menjadi faktor kepercayaan diri perempuan.

Di era modern saat ini, isu kesetaraan gender di dunia kerja masih menjadi perhatian utama. Meskipun telah terjadi kemajuan dalam beberapa dekade, kesenjangan peluang kerja antara laki-laki dan perempuan masih nyata dirasakan di berbagai sektor industri. Hal ini, menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan yang dianggap lebih cocok untuk jenis kelamin tertentu.

Dalam QS. Al-Hujurat:13 menyebutkan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki derajat yang sama.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti”²¹

²¹ Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.

Tafsir QS Al-Hujurat ayat 13 ini menjelaskan tata krama dalam hubungan antara manusia pada umumnya. Allah telah menciptakan manusia dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yakni berasal dari keturunan yang sama yaitu Adam dan Hawa. Semua manusia sama saja derajat kemanusiaannya, tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku lainnya. Kemudian, Allah menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal dan dengan demikian saling membantu satu sama lain, bukan saling mengolok-olok dan saling memusuhi antara satu kelompok dengan lainnya. Allah tidak menyukai orang yang memperlihatkan kesombongan dengan keturunan, kekayaan atau kepangkatan karena sungguh yang paling mulia di antara manusia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa.

Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa semua orang baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dari keturunan yang sama dan derajat kemanusiaan yang sama. Manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar mereka saling mengenal dan saling membantu, bukan saling menjatuhkan apalagi merendahkan golongan yang lain, karena yang membedakan di antara semua manusia adalah tingkat ketakwaannya kepada Allah. Di dalam ayat ini tidak menjelaskan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi daripada derajat perempuan, melainkan mereka semua sama. Ayat tersebut memberikan gambaran tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik dalam hal ibadah

(dimensi spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional).

Tafsir dari QS Al-Hujurat ayat 13 ini jelas menunjukkan ketidaksesuaian dengan sistem patriarki yang berkembang di masyarakat. Sistem yang menempatkan perempuan sebagai manusia kedua setelah laki-laki ini tidak sesuai dengan ayat ini yang menjelaskan bahwa derajat semua manusia adalah sama. Perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama dalam kehidupan sosial, pendidikan, ekonomi, dan politik. Secara biologis, laki-laki dan perempuan memang berbeda, tetapi memiliki hak dan kewajiban yang sama, dalam artian memiliki porsinya masing-masing. Keberadaan perempuan bukan hanya pelengkap bagi laki-laki, tetapi mereka adalah mitra sejajar dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam ranah domestik maupun ranah publik. Perempuan sudah membuktikan kiprahnya dalam aktivitas publik. Perempuan sudah berkontribusi dalam ranah-ranah sosial, ekonomi, politik, dan budaya lewat pemikiran dan kerja-kerja dalam pembangunan. Pergerakan perempuan telah menunjukkan perjuangan perempuan tidak lagi berkuat pada urusan domestik, tetapi meluas dan beririsan dalam setiap dimensi kehidupan.

c. Patriarki dalam Seksualitas

Berbicara seksualitas dalam Al-Qur'an, harus dilakukan secara hati-hati mengingat masalah ini merupakan masalah yang sangat krusial. Al-Qur'an sebetulnya tidak spesifik menjelaskan perihal seksualitas.

Tetapi juga tidak menghindar dari pembicaraan ini. Pembicaraan tentang seksualitas dalam Al-Qur'an lebih cenderung kepada relasi seksual sebagai suami istri ketimbang seks sebagai hak asasi individu. Maka, pembicaraan nikah sebagai pelembagaan relasi sosial-seksual memperoleh penjelasan yang cukup lengkap dibanding dengan seksual sebagai hak setiap orang.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 187, dijelaskan mengenai seksualitas antara suami dan istri.

أَجَلَ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لَكُمْ مَأْوَاثٌ مُّسَلَّمَاتٌ ۖ

Dihalalkan bagimu pada bulan puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....²²

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut ingin memberi tahu tentang legalitas hubungan intim antara suami dan istri di bulan Ramadhan. Allah SWT mengumpamakan pasangan suami istri sebagai pakaian, yang memiliki arti suami istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing. Keduanya harus saling melindungi dari berbagai krisis dan kesulitan yang dihadapi secara bersama-sama.²³

Dalam Tafsir Jalalain karya Syaikh Jalaluddin as-Suyuthi diterangkan bahwa surat tersebut mengandung setidaknya tiga makna yang tersirat dalam analogi pasangan suami istri sebagai pakaian, yaitu: Pertama, suami istri adalah dua insan yang sangat dekat. Pasangan suami

²² Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.

²³ tafsiralquran.id diakses pada 7 November 2024, pukul 05.00 WIB

istri diibaratkan seperti pakaian dari sisi kedekatannya. Pakaian senantiasa menempel dengan kulit pemakainya dan tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Maka dalam rumah tangga semestinya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, cinta, sayang, dan saling setia antara suami istri.

Kedua, saling mengayomi. Pasangan suami istri seyogyanya mengayomi satu sama lain, bukan sebaliknya, dengan cara melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya rasa sayang, memiliki, bahagia, suka, dan sebagainya. Suami maupun istri harus menjadi tempat sandaran dan berbagi kebahagiaan bagi pasangannya. Sebab keduanya adalah dua insan yang saling menguatkan dalam segala keadaan, baik suka maupun duka.

Ketiga, suami istri saling membutuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam hal ini, suami istri harus memiliki sikap responsif terhadap pasangannya sebagai partner hidup. Karena itu, relasi kesetaraan antara suami istri mutlak adanya dalam rangka saling membantu, saling menopang, saling menghargai dan sebagainya.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa surat Al-Baqarah (2) ayat 187 selain menginformasikan tentang legalitas hubungan intim suami istri pada malam Ramadhan, juga mengindikasikan relasi kesetaraan antara suami dan istri. Keduanya

harus saling mengayomi, saling mencintai, dan saling melindungi satu sama lain serta berperan sebaik mungkin bagi pasangannya.²⁴



²⁴ tafsiralquran.id diakses pada 7 November 2024, pukul 05.00 WIB

BAB III

PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN PONOROGO

TERHADAP PATRIARKI

A. Profil Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dosen adalah tenaga pengajar pada perguruan tinggi. ¹Dosen merupakan tenaga pendidik profesional dan ilmuwan yang memiliki tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. ² Pada penelitian ini, dosen yang dimaksud yaitu dosen yang mengajar di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, terutama yang mengajar mengenai hukum keluarga baik hukum positif maupun hukum Islam.

Untuk mengetahui pandangan dosen mengenai budaya patriarki dalam membentuk keharmonisan pernikahan, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa dosen yang mengajar di Fakultas Syariah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, diperoleh beberapa pendapat atau pandangan akademisi Fakultas Syariah mengenai budaya patriarki dalam keluarga. Berikut merupakan data akademisi Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, yang menjadi informan dalam penelitian ini:

¹ kkbi.web.id diakses pada 2 November 2024, pukul 21.40

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

1. Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.

Beliau merupakan Wakil Dekan III Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Menempuh pendidikan S1 di STAIN Ponorogo, S2 di IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan dilanjutkan S3 di UIN Walisongo Semarang. Beliau ahli dalam bidang ilmu falak. Selain menjadi dosen, beliau juga menjadi pengurus di Yayasan Al-Islam Joresan Ponorogo. Beberapa karya beliau yaitu:

- a. *Ittihad al-Matali'* dalam Perspektif Fiqh Astronomi
- b. *Imkan al-Ru'yat* sebagai Alternatif Pemersatu Kalender Islam
- c. *Syahadah Rukyatulhilal Using Astro Digital Imaging: From Subjectivity to Objectivity*

2. Muhammad Ali Murtadlo, M.H.

Bapak Ali Murtadlo merupakan salah satu asisten ahli di Fakultas Syariah IAIN Ponorogo. Memiliki riwayat pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya, kemudian melanjutkan S2 di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Beliau ahli dalam hukum acara perdata Islam terutama dalam hukum keluarga Islam. Beberapa karya ilmiah beliau yaitu:

- a. Islamic Family Law Reform in Indonesia dalam Book Chapter: Islamic Contemporary Issues in Social Science
- b. Keadilan Gender dalam Hukum Pembagian Waris Islam Perspektif The Theory Of Limit Muhammad Syahrur dalam jurnal Gender Equality: International Journal Of Child And Gender Studies Vol. 4. No. 1. 2018

- c. Curriculum Development Of Multicultural-Based Islamic Education as an Effort to Weaver Religious Moderation Values in Indonesia (Penulis Kedua) dalam International Journal Of Islamic Education, Research And Multiculturalism (Ijierm) Vol. 2. No.1 2020

3. Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, M.H.

Merupakan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang mengampu mata kuliah Etika Profesi Advokat, Hukum Acara Perdata, dan Hukum Acara Pidana. Beliau menempuh pendidikan S1 dan S2 di UII Yogyakarta. Selain menjadi dosen, beliau juga merupakan seorang advokat aktif dan sedang menjabat sebagai wakil DPC IKADIN Ponorogo. Karya tulis ilmiah beliau adalah:

- a. Skripsi dengan judul “Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Dua Putusan Pengadilan (Studi Kasus di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Ponorogo)”
- b. Tesis dengan judul “Analisis Yuridis Keabsahan Hak Tanggungan Terhadap Perjanjian Mudharabah”

4. Dr. Hj. Rahmah Maulidia, M.Ag.

Merupakan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo dalam bidang hukum ekonomi syariah, etika bisnis, dan hukum perlindungan konsumen. Beliau menempuh pendidikan S1-S2 di UIN Sunan Kalijaga dan S3 di UIN Sunan Ampel Surabaya. Beliau merupakan Ketua MPS pengasuh pondok pesantren Wali Songo Ngabar Ponorogo. Karya ilmiah beliau adalah:

- a. *“Konvensi Hak-hak Politik Perempuan dalam perspektif Islam,”* dalam Jurnal Asy - Syir’ah Vol. 35, No. II, Th.2001.
- b. *“Gadis, Media dan Agama: Kecantikan Perspektif Santriwati,”* Penelitian Individual Diktis Jakarta , 2007.
- c. “Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol Melalui Perda Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017, “Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies, Vol 1, No 2 (2019).

5. Dr. Dewi Iriani, M.H.

Ibu Dewi merupakan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang mengajar mata kuliah ilmu hukum, Hukum Tata Negara, dan yurisprudensi. Beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Wijaya Kusuma Purwokerto, S2 di Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, dan S3 di UII Yogyakarta. Beberapa karya beliau yaitu:

- a. Kajian Politik Hukum Terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20024 tentang Pemerintah Daerah, Pembentukan dan Penegakan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.
- b. Hukum Sebagai Sosial Kontrol Masyarakat Melalui Sistem Supermasi Penegakan Hukum dan Pelaksanaan Hukum.

6. Rooza Meilia Anggraini, M.H.

Beliau merupakan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo yang mengampu mata kuliah hukum agraria, hukum keluarga, dan hukum jinayah. Beliau menempuh pendidikan S1 di UIN Sunan Ampel Surabaya

dan melanjutkan S2 di Universitas Widya Gama Malang. Beberapa karya ilmiah yang beliau tulis yaitu:

- a. Harmonisasi Hukum Pengaturan Desa Oleh Kemendes PDTT dan Kemendagri Pasca Berlakunya Undang-Undang Desa (Legal Spirit: 2014)
- b. Konflik Agraria Pembangunan Bendungan Bener Purworejo Perspektif Yuridis Normatif (El-Dusturie: 2022)
- c. Developing of Halal Tourism in Ngebel Lake Ponorogo (Invest: 2024)

Alasan pemilihan informan ini yaitu dipilih dari dosen yang telah menikah mulai dari pernikahan usia mudan hingga pernikahan usia lanjut. Tiga golongan pernikahan ini dapat dibedakan sebagai berikut:

Tabel 1. Golongan Pernikahan

Dosen	Golongan Pernikahan	Lamanya Pernikahan
1) Rooza Meilia Anggraini, M.H. 2) Muhammad Ali Murtadlo, M.H.	Pernikahan muda	1-5 tahun
1. Dr. Dewi Iriani, M.H. 2. Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, M.H.	Pernikahan menengah	5-10 tahun
1. Dr. Hj. Rahmah Maulidia, M.Ag. 2. Dr. Ahmad Junaidi, M.H.I.	Pernikahan lanjut	> 10 tahun

Selain itu, beberapa informan dipilih dari yang memiliki latar belakang pondok pesantren. Dari jawaban yang disampaikan oleh informan, maka dapat diketahui adanya persamaan dan perbedaan mengenai budaya patriarki.

B. Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Budaya Patriarki dalam Keluarga

Pada hakikatnya, seseorang yang melakukan akad dalam pernikahan adalah saling berjanji serta berkomitmen untuk saling membantu, menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Perkawinan bukanlah semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksi, yaitu kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan, atau sejenisnya, serta terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Sehingga, tujuan dari perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dapat terwujud.

Untuk mewujudkan ketenangan dan kebahagiaan serta menciptakan rasa kasih dan sayang, harus terdapat keseimbangan dan kesetaraan dalam keluarga, terutama antara suami dan istri. Islam sendiri menjelaskan dalam sebuah perkawinan terdapat *kafaah*. *Kafaah* berasal dari bahasa Arab yang berarti sama atau setara. *Kafaah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.³

Menurut pandangan Islam, istri bukanlah musuh bagi suami dan bukan pula saingannya. Keduanya merupakan mitra yang harus saling melengkapi dan menyayangi. Islam tidak menerima kehidupan rumah tangga yang ditegakkan atas penghinaan terhadap kaum perempuan atau dilandasi oleh sikap buruk

³ Hamdah Hudafi, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Vol. 5 (Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, 2020), 172.

terhadapnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Oleh sebab itu, dengan alasan apapun suami tidak boleh mencela dan mencaci maki istrinya.⁴

Permasalahan kembali timbul karena budaya masyarakat Indonesia yang telah mengubah pandangan kaum laki-laki yang mengakibatkan kaum laki-laki beranggapan bahwa ia memiliki hak istimewa terhadap perempuan. Masyarakat Indonesia yang didominasi oleh sistem sosial budaya patriarki ini menyebabkan timbulnya ketidakadilan dan kesenjangan sosial.⁵

Budaya patriarki dalam keluarga, telah membudaya dan mendarah daging di kehidupan masyarakat luas. Hal ini dapat berakibat pada keharmonisan keluarga karena salah satu pihak merasa direndahkan. Pembatasan-pembatasan yang diberikan suami kepada istrinya, dapat menimbulkan diskriminasi. Salah satunya contoh budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat yaitu terkait tugas istri yang dalam masyarakat Jawa disebut 3M yaitu *macak, masak, manak*. Hal tersebut, tentunya akan membatasi gerak istri yang hanya dibatasi pada tugas-tugas rumah tangga saja.

Mengenai budaya 3M tersebut, Ibu Rooza berpendapat:

“Hal itu adalah rumor budaya dari dulu-dulu ya, mungkin kalau zaman dulu begini ya. Tapi, kalau sekarang saya rasa sangat tidak relevan ya, karena masak sekarang juga bisa beli, orang jual makanan juga banyak, melahirkan; bahkan sekarang ada orang yang menganut *child free*, tidak harus juga, macak; itu bukan kewajiban dan bukan tugas, tergantung orangnya.”⁶

⁴ Nina Nurmila, *Pemanahanan Agama dan Pembentukan Budaya*, Vol. 1 (Jakarta: Karsa, 2015), 15.

⁵ Ahmad Hariri Mohd Saat & Raihanah Azahari, *Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Islam: Kajian Kualitatif*, Vol. 3 (Jurnal Syariah, 2021), 485.

⁶ Rooza Meilia Angraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

Dari pendapat Ibu Rooza, bahwa *masak, macak, manak* sudah tidak relevan jika diterapkan dalam keluarga pada zaman ini. Masak bukan lagi menjadi kewajiban seorang istri, karena makanan juga bisa beli. Melahirkan itu juga tidak harus, karena zaman sekarang banyak keluarga yang menganut *child free*. Di mana seorang suami dan istri sepakat untuk tidak memiliki anak. Kemudian, *macak* juga bukan kewajiban dan bukan menjadi tugas seorang istri.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Dewi yang menyampaikan jika memasak bukan menjadi kewajiban istri. Suami juga ikut berperan untuk menyiapkan makanan. Pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci baju, mencuci piring, dan mengurus anak menjadi tanggung jawab bersama. Jadi, antara suami istri harus saling memahami dan perhatian agar kesan patriarki dalam keluarga dapat dihapuskan.

"Kalau saya capek, saya dilarang masak. Misalnya, saat bukan hari Minggu dan tidak sempat masak, kalau nggak beli makanan ya suami saya yang masak."⁷

Begitupun pendapat yang disampaikan oleh Bapak Junaidi bahwa tidak ada keharusan antara suami dan istri harus begini. Karena keluarga merupakan medan perjuangan bersama, yang mana bila ada kekurangan maka masing-masing harus saling melengkapi. Jadi, tidak harus ada stereotipe bahwa istri harus melaksanakan 3 tugas tersebut.

"Misalnya ada waktu senggang, suami terpaksa harus masak ya tidak apa-apa. Artinya, itu semuanya adalah kita lakukan secara kesepakatan. Apa yang kurang di antara kita ini, masing-masing saling melengkapi."⁸

⁷ Dewi Iriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

⁸ Ahmad Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

Lebih lengkap, disampaikan oleh Ibu Rahmah, bahwa 3 hal tersebut tidak dijelaskan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Artinya, tiga tugas ini sangat dinamis, tidak hanya menjadi tugas istri, tetapi sesuatu yang bisa dibagi oleh masing-masing dalam keluarga. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa menyusui juga menjadi kewajiban seorang suami misalnya dengan mencarikan ibu yang menyusui bayi. Hanya hamil dan melahirkan menjadi hal kodrati yang tidak dapat digantikan oleh seorang suami.

"*Macak, masak, manak* itu yang sebenarnya kalau dilihat dari ajaran agama tidak ada tugas yang konkrit di dalam Al-Qur'an maupun hadits bahwa tugas istri adalah masak, macak, manak."⁹

Bapak Pradhipta berpendapat, bahwa dalam Islam tidak membatasi peran istri hanya sebatas *masak, macak, manak*. Tetapi, istri boleh berperan apapun selama masih dalam kontrol suami dan tidak melanggar hukum *syara'*.¹⁰

Dapat dipahami jika *masak, macak, manak* merupakan budaya Jawa dan bukan menjadi kewajiban seorang istri. Istri tidak hanya terpaku pada peran domestik dan merawat anak saja, tetapi seorang istri bisa mengekspresikan minatnya. Suami dan istri harus saling melengkapi atas kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya.

Dalam budaya patriarki, perempuan juga sering kali dihadapkan pada ekspektasi sosial yang membatasi pilihan hidup dan pengembangan diri. Perempuan sering dianggap kurang mampu atau kurang pantas untuk mengejar karir, pendidikan tinggi, atau ambisi lain di luar peran tradisional sebagai ibu dan

⁹ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

¹⁰ Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Juli 2024.

istri. Seperti adanya anggapan bahwa pendidikan yang tinggi, hanya membawa istri ke dapur. Padahal, pendidikan merupakan hal yang wajib untuk bekal seorang laki-laki maupun perempuan di masa depannya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Karena generasi masa depan ada di tangan seorang perempuan. Untuk mendidik anak-anak di zaman sekarang, tidak hanya membutuhkan seorang ibu yang bisa memasak, mencuci, dan membersihkan rumah. Ibu adalah sosok dimana anak pertama kali belajar dan mengenal dunia. Seorang ibu yang cerdas dan bijak akan mampu mendidik, membesarkan, dan memberikan teladan yang benar bagi anak-anak.

Dari ketiga golongan pernikahan, golongan pernikahan muda disampaikan oleh Bapak Ali Murtadlo yang menyampaikan jika pendidikan tinggi yang dimiliki seorang istri, justru akan membuka pemahaman yang luas. Sehingga, saat menjalani rumah tangga seorang istri tidak hanya terpaku pada urusan domestik saja. Tetapi, akan memiliki pandangan bahwa menjadi istri tidak terbebani dan tidak terkekang dengan stereotipe. Pendidikan yang tinggi, sangat mempengaruhi terhadap pola pikir istri. Dengan pendidikan itu pula, seorang istri akan mengetahui bahwa derajat seorang perempuan dengan laki-laki adalah sama. Dalam rumah tangga, hubungan antara suami dan istri adalah bilateral yang sama-sama memiliki peran, hak, dan kewajiban masing-masing.

“Pendidikan tinggi justru membuat istri punya pemahaman yang luas. Sehingga dia ketika menjalani rumah tangga itu tidak hanya terpaku pada urusan domestik, tapi dia punya pandangan bahwa menjadi istri itu tidak dibebani dan tidak terkekang dengan stereotipe itu.”¹¹

¹¹ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Pradhipta yang lebih menekankan pada peran seorang ibu. Pendidikan yang dimiliki oleh seorang istri, sangat berpengaruh pada pendidikan anak-anak. Karena, ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya yang akan memberikan pendidikan dan teladan yang benar. Semakin tinggi pendidikan seorang ibunya, pendidikan anaknya akan semakin terjamin dan juga akan berpengaruh positif terhadap keluarga.

“Saya punya prinsip bahwa ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya, jadi anak yang cerdas itu dilahirkan dari ibu yang cerdas, anak yang pintar dilahirkan dari ibu yang pintar.”¹²

Sedangkan dari pernikahan golongan lanjut, disampaikan oleh Ibu Rahmah bahwa pendidikan tinggi yang dimiliki seorang perempuan tidak hanya ditempatkan dalam ranah domestik. Tetapi, bisa memperoleh peluang berperan di ruang publik. Pada saat ini, pendidikan semakin terbuka untuk para wanita. Sehingga, peran wanita untuk andil di ranah publik juga semakin luas. Nabi juga telah mengajarkan, suami yang baik adalah suami yang akhlaknya baik kepada keluarganya. Nabi selalu memperlakukan istrinya dengan baik, membantu pekerjaan rumah, bahkan Nabi senantiasa melakukan pelayanan untuk dirinya sendiri karena tidak mau merepotkan istrinya. Salah satu yang dapat dilakukan yaitu tidak membatasi gerak istri.

“Kembali lagi tentang tugas di dapur itu sebenarnya seolah-olah menempatkan istri hanya di ranah domestik, padahal posisinya sangat dalam jika di agama kita. Nabi juga telah memberikan contoh dalam hadits *khoirukum khoirukum li ahlihi wa anaa khoirukum li ahlii*.

¹² Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Juli 2024.

Artinya, sebaik-baik kalian itu adalah yang terbaik untuk keluargamu dan aku adalah laki-laki yang terbaik untuk keluargaku.”¹³

Budaya patriarki dalam keluarga ini, dapat diatasi dengan pendidikan dan edukasi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Ali Murtadlo:

“Tentu dengan pemahaman pendidikan itu. Pendidikan sangat mempengaruhi bagaimana bahwa seorang istri atau seorang perempuan itu derajatnya sama sebenarnya dengan laki-laki. Itu kan bisa diperoleh ketika berpendidikan, pandangan-pandangan yang mengatakan bahwa perempuan itu lemah dibanding laki-laki itu kebanyakan pandangan zaman dulu, turun-temurun dari pemahaman yang lama.”¹⁴

Beliau menjelaskan jika pendidikan sangat mempengaruhi pemahaman kedudukan seorang suami dan istri, bahwa keduanya memiliki derajat yang sama, hanya dibedakan dengan pembagian hak dan kewajiban pada masing-masing.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Pradhipta:

“Ya memang kita kembalinya terhadap pemahaman terhadap hukum Islam ya, karena di Islam sudah menekankan hak dan kewajiban yang setara, tidak secara keras melarang wanita sekolah, bekerja, sepanjang suaminya mengizinkan, bisa menjaga diri. Kalau saya mikir memang kuncinya ada di laki-laki juga, patriarki yang positif menekankan ke laki-laki kamu tuh harus memahami hak dan kewajiban, agama, ga cuma hanya menuntut haknya tapi juga kewajiban.”¹⁵

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Junaidi.

“Kalau saya pribadi begini, stereotipe terhadap patriarki itu kan sebetulnya karena kita tidak atau belum sepakat terkait dengan tujuan berkeluarga. Sehingga yang perlu ditanamkan adalah sebetulnya di dalam keluarga ini apa sih tujuan kita hidup bersama itu. Kemudian peran-peran apa saja yang bisa kita bagi di dalam keluarga. Artinya tidak ada orang yang sempurna. Masing-masing punya kelebihan dan punya kelemahan. Maka, tentu kalau itu punya tujuan bersama kalau ada

¹³ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

¹⁴ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

¹⁵ Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Juli 2024.

kelebihan harus dibagi, kalau ada kelemahan tentu harus saling menutupi.”¹⁶

Menurut beliau, patriarki dapat diatasi apabila suami dan istri memahami tujuan keluarga dibentuk. Untuk mencapai tujuan keluarga tersebut, antara anggota keluarga harus mengetahui peran dari masing-masing. Kemudian, keduanya harus saling melengkapi atas kelemahan dan membagi atas kelebihan yang dimiliki.

Untuk mengatasi patriarki dalam keluarga, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan individu. Edukasi dan sosialisasi tentang kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, serta pengembangan kebijakan yang mendukung kesetaraan dalam keluarga menjadi langkah penting. Selain itu, perubahan *mindset* dan perilaku dalam keluarga juga sangat diperlukan agar tercipta lingkungan yang lebih adil dan setara bagi anggota keluarga. Dengan kesadaran, komitmen, dan tindakan nyata, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kesempatan yang sama, serta dapat saling mendukung dan menghargai satu sama lain.

C. Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Budaya Patriarki dalam Pekerjaan Pandangan Dosen Fakultas

Budaya patriarki yang muncul di tengah-tengah masyarakat menjadi salah satu penyebab dominasi laki-laki atas perempuan, marginalisasi dan subordinasi menjadi masalah bagi kaum perempuan. Paham masyarakat tentang

¹⁶ Ahmad Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

kodrat dan gender yang masih keliru membuat perempuan mendapat banyak tekanan dari berbagai sudut. Tuntutan pekerjaan rumah, kasur, dapur, dan sumur serta kurang terbukanya ruang untuk perempuan berekspresi atas dirinya menjadi tekanan tersendiri bagi kehidupannya. Perempuan sebagai pihak nomor dua tidak mendapatkan akses yang sama seperti laki-laki, misal dalam pendidikan, berpendapat, pekerjaan publik. Perempuan difokuskan oleh konstruksi masyarakat sebagai ibu rumah tangga yang harus bisa memasak dan mengurus rumah.

Budaya patriarki dalam dunia kerja merujuk pada sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, sementara perempuan sering kali diposisikan dalam posisi subordinat. Artinya, ada anggapan jika seorang perempuan lebih lemah dari laki-laki. Salah satu asumsi yang masih sering ada yaitu asumsi bahwa emosional dan kepemimpinan memerlukan orang yang rasional yakni kaum laki-laki. Meskipun jumlah wanita lebih dari 50% dari penduduk bumi, tidak menjamin perempuan lebih berkuasa dari laki-laki.

Masih ada stereotipe dan cara pandang patriarki yang sudah membudaya di dunia kerja. Ada pekerjaan tertentu yang harus dilakukan oleh laki-laki dan perempuan. Ini merefleksikan peran perempuan hanya sebagai pendukung level manajemen yang didominasi laki-laki. Mengenai hal ini, Bapak Junaidi berpendapat:

“Tergantung jenis pekerjaannya saya kira. Misalnya, yang saya contohkan tadi kan riil di lapangan, apakah kita perlu meragukan seorang

laki-laki menjadi guru PAUD misalnya, ya kita tidak perlu meragukan, ya tapi buktikan apakah bisa atau tidak. Apakah kita meragukan peran perempuan sebagai seorang pilot, tentu tidak, selama memang secara uji kelayakan mampu. Artinya apakah ada pembeda atau tidak itu ya monggo tergantung masing-masing orang berbeda.”¹⁷

Beliau menjelaskan, bahwasannya manusia diciptakan berdasarkan fitrah. Fitrah laki-laki adalah kuat dengan logika dan rasionalnya, sedangkan perempuan adalah emosional dan perasaan. Maka, peran-peran yang didominasi pada logika lebih banyak dilakukan oleh laki-laki, sedangkan peran yang didominasi pada aspek psikologi, rasa, dan emosi lebih banyak dilakukan oleh perempuan, misalnya menjadi guru PAUD. Laki-laki menjadi guru PAUD memang sangat mungkin, tetapi itu hanya satu banding seribu orang. Sebaliknya, misalnya perempuan menjadi pilot. Pilot perempuan memang ada, tetapi itu sangat jarang ditemui. Maka dari itu, kembali lagi pada fitrah dan itu tidak perlu dipertentangkan.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Pradhipta yang menyampaikan memang secara kodrat, ada beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan beberapa dilakukan oleh laki-laki. Jadi, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih cocok bagi masing-masing, dan akan lebih baik apabila tidak memaksa.

“Kalau itu secara kodrat memang ada pekerjaan-pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan ada yang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi terhadap pekerjaan-pekerjaan khusus yang memang hanya bisa dilakukan oleh laki-laki ya *ibarate wong wedoke ojo mekso* masuk ke situ.”¹⁸

¹⁷ Ahmad Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

¹⁸ Mohammad Pradhipta Erfandhiantara, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Juli 2024.

Sedangkan Ibu Rahmah berpendapat:

“Memang harus diakui secara sosial faktanya memang laki-laki masih dianggap *risk taker* tertinggi, pemadam kebakaran laki-laki, dan lain sebagainya, itu sah-sah saja, sangat mungkin benar anggapan seperti itu secara umum banyak laki-laki memilih profesi itu. Kenapa kok perempuan tidak memilih itu? dia bukan tipe yang *risk taker*, mengambil resiko yang berat itu sangat mungkin bukan pilihan yang baik buat masing-masing perempuan, tetapi tidak menutup kemungkinan faktanya banyak juga perempuan yang memilih profesi *risk taker*, contoh hari ini bisa lihat dokter forensik.”¹⁹

Secara fakta sosial, laki-laki masih dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena laki-laki berani mengambil risiko dan lebih mengedepankan logikanya, sedangkan perempuan, bukan tipe yang *risk taker* atau berani mengambil risiko yang berat. Perempuan lebih menggunakan perasaannya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan perempuan juga memilih profesi *risk taker*.

Realitas pada masa kini, kesempatan bekerja antara laki-laki dan perempuan semakin terbuka, baik instansi pemerintahan maupun swasta. Walaupun masih ada beberapa instansi yang memberlakukan keberpihakan. Kesempatan bekerja yang sama misalnya pada profesi dosen yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Hal itu menandakan bahwa patriarki dalam pekerjaan sudah mulai menghilang, sudah mulai tergerus dengan adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

“Kalau dosen menurut saya tidak ada. Tidak ada patriarki dalam profesi dosen. Kecuali kalau dalam jabatan, mungkin ada sedikit budaya patriarki. Misalnya masih ada orang yang menganggap bahwa pemimpin itu harus laki-laki, ketua panitia harus laki-laki.”²⁰

¹⁹ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

²⁰ Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

Menurut Ibu Rooza, tidak ada patriarki dalam profesi dosen antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Namun, dalam jabatan, masih ada beberapa yang patriarki yang menganggap pemimpin harus laki-laki. Karena, jika perempuan yang menjadi ketua ditakutkan akan melibatkan perasaannya.

Sedangkan menurut Bapak Ali:

“Dulu mungkin masih kelihatan ada prosentase yang tidak seimbang antara dosen laki-laki dan perempuan, tapi semakin ke sini karena dosen ini kan profesi, profesi itu kan menuntut dia untuk punya keahlian, ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi sebelum dia menjadi dosen, kalau sekarang kita lihat prosentasenya kita lihat malah banyak perempuan justru.”²¹

Ada banyak perubahan, pendidikan yang tinggi itu tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, perempuan juga punya akses yang sama sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi apa yang diinginkan. Seorang yang bekerja sesuai profesi itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi berdasarkan keahliannya. Meskipun masih ada beberapa profesi yang masih menganggap perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki, mulai dari fisik maupun perasaan.

Sama halnya dengan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi:

“Apakah dosen itu harus laki-laki, tidak. Selama punya kemampuan ya silakan. Sekarang saya rasa kalau hal-hal yang seperti itu menjadi dosen itu kan memang peran yang seimbang ya antara laki-laki dan perempuan, praktiknya memang sudahimbang.”

Upaya-upaya untuk menghilangkan budaya patriarki mungkin sudah banyak dilakukan, namun hal tersebut bukanlah hal mudah untuk dilakukan.

²¹ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

Budaya patriarki telah ada sejak dulu dan tertanam kuat sampai sekarang. Banyak penghambat dari upaya-upaya yang dilakukan. Budaya patriarki dianggap sebuah adat istiadat dan dikaitkan dengan agama, lalu adanya konstruksi sosial di masyarakat yang dianggap hal sepele seperti “Laki-laki itu yang kuat, jangan lemah seperti perempuan,” tanpa sadar pernyataan tersebut membuat anggapan bahwa perempuan selalu lemah. Padahal tidak selamanya perempuan itu lemah dan laki-laki selalu kuat, ada kalanya manusia menjadi lemah.

Untuk menghilangkan anggapan patriarki dalam pekerjaan, Ibu Rooza berpendapat:

“Para perempuan harus membuktikan bahwasannya dia ini bisa seperti laki-laki dalam pekerjaan, khususnya di dunia akademik ya. Sejaun ini di Fakultas Syariah saya rasa tidak ada patriarki, misalnya kayak mimpin doa laki-laki, kalau pembagian tugas dalam pekerjaan tugas pokok tertentu gak ada.”²²

Pendapat lain disampaikan Ibu Dewi bahwa edukasi adalah kunci mengurai dampak patriarki dalam pekerjaan.²³

Untuk menghilangkan budaya patriarki beliau berpendapat dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan membuka mindset kepada orang-orang terdekat terlebih dahulu. Memberikan pemahaman bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki baik dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan.

²² Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

²³ Dewi Iriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Rahmah:

“Teknik strategi untuk menghilangkan patriarki masyarakat kita itu tentu saja butuh *effort* yang serius ya untuk usaha yang serius agar stigma masyarakat menganggap melabeli perempuan itu *konco wingking, hanya tugase macak, manak, masak* tadi itu, itu semua secara edukasi bisa dilakukan semua lini. Kalau saya tadi mencontohkan lininya bisa menggunakan edukasi sosial melalui dosen, ada aktualisasi nilai-nilai agama bahwa nabi itu tidak pernah memandang profesi-profesi itu secara kaku untuk laki perempuan.”²⁴

Diperkuat dengan pendapat Bapak Ali Murtadlo, “bahwa pendidikan punya pengaruh yang besar dalam menghapus budaya patriarki, selain itu juga peraturan atau UU, dsb.”²⁵

Beliau menyampaikan bahwa pendidikan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu untuk dipelajari. Program-program pendidikan dan kesadaran gender harus didorong untuk membeikan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu kesetaraan gender. Kemudian, mengubah pola pikir masyarakat yang masih merendahkan perempuan. Perlu ada perubahan budaya yang mendalam untuk mengubah pandangan tradisional. Pemerintah dan lembaga sosial juga memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan ini.

D. Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Budaya Patriarki dalam Seksualitas

Islam memandang masalah seks dalam kehidupan rumah tangga, adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Al-Qur’an menggambarkan isu tentang seks ini dalam surat Al-Baqarah: 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami, di mana seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan saling menghangatkan.

²⁴ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

²⁵ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

Sehingga, suami istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan yang lain. Salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam seks, lalu pihak lain yang harus selalu melayani. Tetapi, keduanya harus berpikir mengenai pasangannya dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.

Kemudian, suami dan istri harus berkomunikasi dengan terbuka dan setara untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang seimbang. Komunikasi dan penyesuaian diperlukan untuk kebutuhan masing-masing, karena keduanya memiliki kualitas, kapasitas, dan kuantitas yang berbeda dalam hal seks. Sehingga, nantinya dari salah satu pihak tidak merasa direndahkan dan terhindar dari ketimpangan serta kekerasan. Masing-masing harus bisa memahami diri dan pasangannya. Pada saat yang sama, masing-masing berkewajiban sejauh kemampuannya, memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasangannya.

Bentuk patriarki dalam seksualitas dapat dilihat melalui beberapa aspek yang menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan. Bentuk patriarki dalam seksualitas menunjukkan bagaimana sistem sosial patriarki mengendalikan dan merendahkan perempuan dalam hal seksualitas, membuat mereka tidak memiliki otonomi atas tubuh mereka sendiri.

Di antara golongan permikahan muda, Ibu Rooza berpendapat jika patriarki dalam konteks seksualitas lebih mengarah kepada perempuan yang harus selalu nurut dan patuh terhadap laki-laki, tidak memperdulikan apakah perempuan sedang capek atau sedang ada pekerjaan.

“Mungkin lebih ke yang perempuan itu harus nurut sama laki-laki, tidak memperhatikan misalnya apakah yang perempuan sedang capek atau sedang ada pekerjaan.”²⁶

Sedang menurut Bapak Ahmad Junaidi, patriarki dalam konteks seksualitas ini berangkat dari pemahaman stereotype terhadap perempuan yang memiliki tugas macak, masak, manak. Dan budaya ini juga terjadi di Arab. Dalam kitab-kitab fikih, memang menempatkan perempuan itu seperti itu. Sehingga dalam ranah seksualitas pun, misalnya itu kitab yang terkenal seperti *uqdulejain* yang menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki meminta pada istrinya untuk dilayani dan istrinya menolak, maka istri akan mendapatkan dosa besar. Tetapi, tidak pernah digunakan *mafhum mukholafah* atau pemahaman balik kalau istri minta dilayani dan suami menolak bagaimana hukumnya. Persoalan seperti ini, belum pernah ada kajian pembahasan fikih. Pada dasarnya, seksualitas juga termasuk salah satu bagian dari tujuan keluarga. Sehingga, kapan melakukan hubungan seksualitas dan lain sebagainya itu tentu harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Salah satu pihak tidak boleh memaksakan keinginannya tapi memperdulikan pihak yang lain.

"Kalau saya pribadi itu konsep itu saya tidak pernah menerapkan, artinya seksualitas itu juga sebetulnya salah satu bagian dari tujuan di dalam keluarga. Sehingga kapan melakukan hubungan seksualitas dan lain sebagainya itu tentu harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari masing-masing pihak."²⁷

²⁶ Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

²⁷ Ahmad Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

Diperkuat dengan pendapat Bapak Ali dan Ibu Rahmah yang menyampaikan memang terdapat hadist yang misogynis, tetapi masih diragukan untuk kesahihannya. Ketika istri menolak ajakan hubungan suami istri dari suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Hadist seperti ini, harus dipahami tidak hanya tekstual saja, tetapi juga kontekstual. Di zaman Nabi, mungkin masih banyak budaya patriarki, bahkan seorang wanita dianggap tidak memiliki nilai. Namun, sudah mulai ada upaya untuk mengangkat derajat wanita.²⁸

Jadi, menurut beliau terkait seksualitas harus dikomunikasikan terlebih dahulu meskipun sebagai suami punya hak untuk dipatuhi istrinya, tetapi juga harus melihat juga dari sisi istrinya siap atau tidak. Karena kemampuan dan kekuatan laki-laki dan wanita juga berbeda.

"Itu ada beberapa pakar yang mengatakan bahwa seksualitas laki dan perempuan itu memang kita tidak bisa disamakan, kalau perempuan itu punya rasa malu, artinya dia tidak selalu melakukan inisiatif beda dengan laki-laki. Ini saya kira bisa dilacak kemudian dengan apakah memang Allah menciptakan hormonal laki perempuan itu beda."²⁹

Berbeda dengan yang sama disampaikan oleh Bapak Pradhipta bahwa dalam Islam telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Seorang istri harus nurut kepada perintah dan permintaan suami kapan saja. Apabila istri tidak sanggup untuk memenuhi keinginan suami, maka suami diperbolehkan

²⁸ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

²⁹ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024

untuk poligami. Tetapi, patriarki ini bisa dihindari apabila suami bisa menurunkan egonya dan memahami kondisi istrinya.³⁰

Seksualitas merupakan kebutuhan suami dan istri, di mana secara agama dan kesehatan merupakan cara yang halal dan sehat untuk memberikan kepuasan. Namun, tidak boleh ada pemaksaan dan tidak boleh jika hanya salah satu saja yang mendominasi. Jika seorang suami menuntut istrinya untuk melayani kebutuhan seksual dan fantasinya, maka suami juga dituntut untuk empati terhadap istri yang bisa jadi lelah dan tidak *mood*, sedang emosional menjelang menstruasi, atau sakit akibat hamil dan melahirkan, atau terbebani dengan dampak aktivitas seks terhadap organ reproduksinya.

Aktivitas seksual yang memaksa dan menyakitkan tidak akan mendatangkan pahala, malah bisa berdosa karena paksaan dan kekerasan yang dilakukan. Selain itu, juga akan berpengaruh pada fisik dan mental perempuan karena merasa direndahkan dengan dijadikan sebagai pelayan kebutuhan seksual, sehingga perempuan merasa tertekan dan tersakiti.

Hal ini senada dengan pendapat Bapak Ali Murtadlo:

“Tentu kalau misalnya itu dibiarkan perempuan merasa tertekan dan sebagainya, rumah tangganya *ga* berjalan baik padahal tujuan menikah kan bahagia, maka harus ada komunikasi.”³¹

Begitu juga yang disampaikan oleh Ibu Rooza, bahwa paksaan yang dilakukan suami akan berpengaruh pada kesehatan fisik dan mental istrinya.

“Jelas sangat berpengaruh, istrinya menolak tapi si suaminya memaksa, akhirnya dia *benci si cewek ini, mangkel*.”³²

³⁰ Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Juli 2024.

³¹ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

³² Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang mendasari terbentuknya keluarga. Pernikahan bukan hanya kontak sosial, tetapi juga perintah agama yang membawa keberkahan dan ketenangan. Ketenangan tersebut dapat tercipta jika pasangan suami istri saling memahami, mengasihi, dan saling terbuka dalam segala permasalahan keluarga, terutama yang berkaitan dengan hubungan seksualitas. Sikap patriarki dalam seksualitas tidak akan terjadi apabila ada komunikasi yang terbuka dan adanya rasa saling memahami antara suami dan istri. Sebagai pasangan, hubungan seksual sejatinya dilakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Rooza, bahwa sikap patriarki dalam hubungan seksualitas dapat diatasi dengan adanya kesepakatan antara suami istri. Keduanya harus sama-sama rela dan bersedia dalam melakukan tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian, pemahaman mengenai surat Al-Nisa' yang tidak hanya tekstualnya saja, tetapi juga secara kontekstual. Dan juga dikaitkan dengan hukum lain misalnya hadist dan pendapat para ulama.

“Tentunya kesepakatan ini ya, kesepakatan antara suami dan istri. Selain itu, memahami surat Al-Nisa' itu harusnya tidak secara tekstual, harusnya dia melihat ayat-ayat yang lain, melihat mungkin pandangan orang lain, melihat hukum lain misalnya pendapat ulama, itu yang bisa mengatasi pandangan patriarkal dalam seksualitas.”³³

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi yang menyampaikan jika patriarki dalam seksualitas ini dapat diatasi dengan pemahaman terhadap tujuan keluarga sehingga masing-masing suami dan istri

³³ Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

memiliki peran yang harus dilaksanakan. Pembagian tugas ini, harus dibagi secara seimbang antara laki-laki dan perempuan agar dapat menciptakan kesetaraan gender dan menghindari ketidakadilan.

“Kembali lagi kita kepada tujuan keluarga tadi ya, tujuan berkeluarga peran masing-masing di dalam keluarga ini saya rasa langkah yang ampuh untuk meluruskan pemahaman itu.”³⁴

Sementara Ibu Rahmah berpendapat bahwa suami dan istri harus saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai. Keduanya harus saling, tidak boleh hanya salah satu saja yang mendominasi

“Begitu juga ke suami, jadi penghormatan itu selama ini seolah-olah istri menghormati suami, suami menyayangi istri, menurut saya kalimat itu tidak sepenuhnya tepat, lebih tepatnya lebih ke saling menghormati, saling menghargai, saling menyayangi.”³⁵

Sehingga dapat dipahami, bahwa patriarki dalam seksualitas sangat tidak baik bagi keharmonisan keluarga. Pemaksaan hubungan seksual terhadap perempuan, akan berdampak buruk baik fisik maupun psikis. Oleh karena itu, sudah seharusnya diperjuangkan sistem yang lebih adil dan lebih melindungi hak-hak perempuan. Islam sangat mengecam tindakan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami kepada istri. Islam datang untuk mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh makhluk, baik laki-laki maupun perempuan.

³⁴ Ahmad Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

³⁵ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH IAIN

PONOROGO TERHADAP BUDAYA PATRIARKI DALAM

KEHARMONISAN PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Budaya Patriarki dalam Keluarga Perspektif Hukum Islam

Pada hakikatnya, seseorang yang melakukan akad dalam pernikahan adalah saling berjanji serta berkomitmen untuk saling membantu, menghargai dan menghormati satu dengan yang lainnya. Perkawinan bukanlah semata-mata guna pemenuhan kebutuhan biologis, melainkan yang utama adalah pemenuhan manusia akan kebutuhan afeksi. Yaitu, kebutuhan mencintai dan dicintai, rasa kasih sayang, rasa aman dan terlindungi, dihargai, diperhatikan atau sejenisnya, serta terpenuhi hak dan kewajiban masing-masing, yang akan menciptakan tujuan dari perkawinan *sakinah, mawaddah, warahmah*.

Menurut pandangan Islam, istri bukanlah musuh bagi suami dan bukan pula saingannya. Keduanya merupakan mitra yang harus saling melengkapi dan menyayangi. Relasi yang dibangun antara suami dan istri adalah dengan konsep keseimbangan dan kemitraan. Maka, hubungan suami istri bukanlah hubungan dominasi antara satu pihak pada pihak lain, tetapi hubungan yang harmonis dan saling menghormati. Islam tidak menerima kehidupan rumah tangga yang ditegakkan atas penghinaan terhadap kaum perempuan atau dilandasi oleh sikap

buruk terhadapnya, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Oleh sebab itu, dengan alasan apapun suami tidak boleh mencela dan mencaci maki istrinya.¹

Dalam Islam, dijelaskan bahwa ketenteraman keluarga berawal dari adanya rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri. Apabila suami dan istri saling mencintai dan menyayangi, maka suami atau tidak akan merasa paling berkuasa dalam keluarga. Suami dan istri merupakan separuh dari yang lain, keduanya akan lengkap jika saling menyatu dan bekerja sama, baik dalam urusan domestik maupun publik. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa suami ataupun istri harus bisa memerankan fungsi dan tugas masing-masing dengan penuh rasa tanggung jawab. Antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai dan sejahtera. Pada gilirannya jika hal-hal tersebut bisa dijaga dan dilestarikan maka kehidupan rumah tangga menjadi harmonis dan kebahagiaan keluarga bisa diraih.

Hubungan dalam keluarga bukanlah seperti hubungan antara majikan dan bawahan.² Tetapi merupakan hubungan yang mengedepankan keadilan dalam peran dan fungsi dan keseimbangan dalam memposisikan soal hak dan kewajiban. Untuk itu, dalam rangka menggapai hakikat perkawinan harus ada

¹ Nina Nurmila, *Pemananaan Agama dan Pembentukan Budaya*, Vol. 1 (Jakarta: Karsa, 2015), 15.

² M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 11.

kerja sama yang baik, saling pengertian, dan memahami antara satu dengan yang lain. Peran tersebut harus bisa difungsikan secara adil dan bijaksana dan sebaliknya terhadap fungsi masing-masing harus bisa diperankan secara seimbang. Inilah konsep relasi hubungan suami istri dalam keluarga yang diharapkan sehingga tercapai kehidupan rumah tangga yang berbahagia lahir maupun batin.

Budaya patriarki dalam keluarga adalah sistem di mana kekuasaan dan otoritas didominasi oleh figur laki-laki, biasanya ayah atau suami. Dalam budaya patriarki, keputusan-keputusan penting, kontrol atas sumber daya, dan pengambilan keputusan umumnya dilakukan oleh laki-laki dalam keluarga.³ Peran perempuan sering kali dibatasi pada tugas-tugas rumah tangga, merawat anak-anak, dan mendukung anggota keluarga laki-laki. Budaya patriarki dapat menciptakan hierarki yang kuat dalam keluarga, di mana laki-laki memiliki otoritas yang tidak dipertanyakan dan perempuan diharapkan untuk patuh dan tunduk. Hal ini dapat menghasilkan ketidaksetaraan dalam hal-hal seperti pendidikan, kesempatan kerja, dan kebebasan pribadi.

Budaya patriarki dalam rumah tangga kerap menjadi masalah keluarga khususnya pada zaman sekarang. Bahwa dalam berumah tangga wanita hanya diberikan tugas pekerjaan rumah dan tidak diperbolehkan mengambil keputusan secara sepihak dalam urusan keluarga. Istri hanya dihadapkan dengan tugas *masak, macak, manak*. Hal tersebut, tentunya akan membatasi gerak istri yang

³ Diwan, Ishac, *The Effect of Patriarchal Culture on Women 's Labor Force Participation* (Economic Research Forum, 2020), 50.

hanya dibatasi pada tugas-tugas rumah tangga saja. Berdasarkan wawancara yang peneliti peroleh dari 6 dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, bahwa pendapat yang disampaikan hampir sama. Ibu Rooza menyampaikan bahwa tugas seorang istri dalam berumah tangga, tidak hanya memasak, mencuci pakaian, dan merawat anak. Memasak bukanlah menjadi tugas istri, tetapi itu menjadi tugas bersama untuk menyediakan makanan. Kemudian macak, itu juga bukan menjadi tugas istri tapi itu merupakan pilihan. Istri memang memiliki kodrat untuk melahirkan, tetapi pilihan mau memiliki anak atau tidak, itu menjadi pilihan pasangan suami istri. Karena pada zaman sekarang, banyak pasangan yang memilih *child free*.⁴

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ibu Dewi dan Bapak Junaidi bahwa memasak bukanlah menjadi tugas istri saja, namun suami juga bisa melakukannya. Tugas rumah tangga lainnya seperti membersihkan rumah, mencuci piring, dan mencuci baju juga menjadi tanggung jawab bersama.⁵ Karena keluarga merupakan medan perjuangan bersama, yang mana bila ada kekurangan maka masing-masing harus saling melengkapi. Jadi, tidak harus ada stereotipe bahwa istri harus melaksanakan 3 tugas tersebut.⁶

Pendapat yang lebih lengkap disampaikan oleh Ibu Rahmah, bahwa 3 hal tersebut tidak dijelaskan secara jelas baik dalam Al-Qur'an maupun hadits. Artinya, tiga tugas ini sangat dinamis, tidak hanya menjadi tugas istri, tetapi

⁴ Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

⁵ Dewi Iriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

⁶ Ahmad Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

sesuatu yang bisa dibagi oleh masing-masing dalam keluarga. Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa menyusui juga menjadi kewajiban seorang suami misalnya dengan mencarikan ibu yang menyusui bayi. Hanya hamil dan melahirkan menjadi hal kodrati yang tidak dapat digantikan oleh seorang suami.⁷

Sedangkan Bapak Pradhipta berpendapat, bahwa dalam Islam tidak membatasi peran istri hanya sebatas *masak, macak, manak*. Tetapi, istri boleh berperan apapun selama masih dalam kontrol suami dan tidak melanggar hukum *syara'*.⁸

Berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, dapat dipahami jika *masak, macak, manak* merupakan budaya Jawa dan bukan menjadi kewajiban seorang istri. Istri tidak hanya terpaku pada peran domestik dan merawat anak saja, tetapi seorang istri bisa mengekspresikan minatnya. Suami dan istri harus saling melengkapi atas kekurangan yang dimiliki oleh pasangannya. Pendapat tersebut, telah sesuai dengan QS. Ar-Rum ayat 21 yang menjelaskan bahwa antara suami istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera.

Selain tugas rumah tangga, perempuan juga sering kali dihadapkan pada ekspektasi sosial yang membatasi pilihan hidup dan pengembangan diri. Perempuan sering dianggap kurang mampu atau kurang pantas untuk mengejar

⁷ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

⁸ Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Juli 2024.

karir, pendidikan tinggi, atau ambisi lain di luar peran tradisional sebagai ibu dan istri. Seperti adanya anggapan bahwa pendidikan yang tinggi, hanya membawa istri ke dapur. Padahal, pendidikan merupakan hal yang wajib untuk bekal seorang baik laki-laki maupun perempuan di masa depannya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga.

Mengenai anggapan tersebut, Bapak Ali Murtadlo dari golongan pernikahan muda, menyampaikan jika pendidikan tinggi yang dimiliki seorang istri, justru akan membuka pemahaman yang luas. Sehingga, saat menjalani rumah tangga seorang istri tidak hanya terpaku pada urusan domestik saja. Tetapi, akan memiliki pandangan bahwa menjadi istri tidak terbebani dan tidak terkekang dengan stereotipe. Pendidikan yang tinggi, sangat mempengaruhi terhadap pola pikir istri. Dengan pendidikan itu pula, seorang istri akan mengetahui bahwa derajat seorang perempuan dengan laki-laki adalah sama. Dalam rumah tangga, hubungan antara suami dan istri adalah bilateral yang sama-sama memiliki peran, hak, dan kewajiban masing-masing.⁹

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Pradhipta yang lebih menekankan pada peran seorang ibu. Pendidikan yang dimiliki oleh seorang istri, sangat berpengaruh pada pendidikan anak-anak. Karena, ibu merupakan sekolah pertama bagi anak-anaknya yang akan memberikan pendidikan dan

⁹ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

teladan yang benar. Semakin tinggi pendidikan seorang ibunya, pendidikan anaknya akan semakin terjamin dan juga akan berpengaruh positif terhadap keluarga.¹⁰

Sedangkan dari pernikahan golongan lanjut, disampaikan oleh Ibu Rahmah bahwa pendidikan tinggi yang dimiliki seorang perempuan tidak hanya ditempatkan dalam ranah domestik. Tetapi, bisa memperoleh peluang berperan di ruang publik. Pada saat ini, pendidikan semakin terbuka untuk para wanita. Sehingga, peran wanita untuk andil di ranah publik juga semakin luas.¹¹

Dalam perspektif hukum Islam tafsir QS An-Nisa' ayat 34 bahwa laki-laki (suami) mencari nafkah dan perempuan (istri) lebih ke pembagian tugas, dan keduanya saling melengkapi. Pada dasarnya tidak ada yang salah ketika seorang istri hanya mengerjakan tugas rumah. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa benar ketika tugas wanita tidak hanya *macak, masak, manak*. Sebagaimana perempuan juga harus terpelajar, fungsinya bukan kembali ke pekerjaan rumah akan tetapi pendidikan tinggi juga berpengaruh kepada aspek pemecahan masalah rumah tangga sehingga tidak menimbulkan pertikaian yang fatal dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Selain itu, perempuan yang terpelajar juga akan mempengaruhi pada pola asuh anak dan kualitas pendidikan yang akan diperoleh oleh anak.

Budaya patriarki ini dapat dihilangkan dengan upaya bersama dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, pemerintah, dan individu. Perubahan

¹⁰ Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Juli 2024.

¹¹ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

mindset dan perilaku dalam keluarga, sangat diperlukan agar tercipta lingkungan yang lebih adil dan setara bagi anggota keluarga. Dengan kesadaran, komitmen, dan tindakan nyata, diharapkan dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis, di mana laki-laki dan perempuan memiliki peran dan kesempatan yang sama, serta dapat saling mendukung dan menghargai satu sama lain.

Menurut Bapak Ali Murtadlo, pendidikan dan edukasi sangat diperlukan guna mengubah anggapan bahwa derajat laki-laki lebih tinggi dari perempuan dan anggapan laki-laki lebih kuat daripada perempuan.¹² Pola pikir yang turun temurun ini harus segera diubah. Untuk menumbuhkan adanya keadilan dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan, maka pemahaman mengenai kesetaraan gender sangat penting untuk ditumbuhkan dalam masyarakat. Kedudukan dan derajat seorang suami istri adalah sama, hanya dibedakan dengan pembagian hak dan kewajiban pada masing-masing.

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Junaidi. Menurut beliau, patriarki dapat diatasi apabila suami dan istri memahami tujuan keluarga dibentuk. Untuk mencapai tujuan keluarga tersebut, antara anggota keluarga harus mengetahui peran dari masing-masing. Kemudian, keduanya harus saling melengkapi atas kelemahan dan membagi atas kelebihan yang dimiliki.

Walaupun terdapat sedikit perbedaan, namun keduanya memiliki arah yang sama yaitu pemahaman terhadap tugas masing-masing. Hal tersebut selaras dengan kandungan yang terdapat dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan QS. an-Nisa

¹² Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

ayat 34. Kedua ayat tersebut sama-sama memerintahkan suami istri untuk saling melengkapi dan bekerja sama. Suami dan istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman, damai, dan sejahtera.

Berdasarkan uraian pendapat di atas, dari tiga golongan pernikahan memiliki pandangan yang sama bahwa budaya patriarki dalam keluarga haruslah dihilangkan. Karena pada hakikatnya, keluarga dibentuk untuk menciptakan ketenangan dan menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pemahaman terhadap terhadap lima pilar dalam pernikahan juga sangat perlu dipahami, mulai dari pemahaman akad pernikahan sebagai janji yang kokoh (*mitsaqan ghalizhan*). Dari akad ini, laki-laki dan perempuan menjadi pasangan (*zawaj*) yang harus saling memperlakukan dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), saling berembuk dan berkomunikasi dua arah, dan saling memberi kenyamanan (*taradhin min-huma*). Sehingga, keduanya harus saling melengkapi, saling memahami, dan saling mengasihi agar tujuan keluarga yang tenteram dapat terwujud.

B. Analisis Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Budaya Pratriarki dalam Pekerjaan Perspektif Hukum Islam

Salah satu tema sentral sekaligus prinsip pokok ajaran Islam adalah prinsip egalitarian yakni persamaan antar manusia, baik laki-laki dan perempuan maupun antar bangsa, suku, dan keturunan. Hal ini diisyaratkan dalam QS. al-Hujurat ayat 13. Dapat difahami bahwa ayat tersebut memberikan pemahaman

tentang persamaan antara laki-laki dan perempuan baik itu dalam masalah ibadah (lingkup spiritual) maupun dalam aktivitas sosial (urusan karier profesional). Ayat tersebut juga sekaligus mempersempit terhadap pandangan yang menyebutkan bahwa antara keduanya terdapat perbedaan yang mengesampingkan salah satu di antara keduanya. Persamaan tersebut meliputi berbagai hal, misalnya dalam bidang ibadah. Siapa yang rajin ibadah, maka akan mendapat pahala lebih banyak tanpa melihat jenis kelaminnya. Perbedaan, kemudian ada disebabkan kualitas nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Allah swt. Ayat ini juga memperkuat misi pokok al-Qur'an diturunkan adalah untuk membebaskan manusia dari berbagai bentuk penindasan, diskriminasi, termasuk diskriminasi seksual, warna kulit, etnis serta ikatan-ikatan primordial lainnya. Walaupun demikian, secara teoritis Al-Qur'an mengandung prinsip persamaan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam pengimplementasinya seringkali prinsip-prinsip tersebut terabaikan.

Budaya patriarki dalam dunia kerja merujuk pada sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan utama, sementara perempuan sering kali diposisikan dalam posisi subordinat. Artinya, ada anggapan jika seorang perempuan lebih lemah dari laki-laki. Salah satu asumsi yang masih sering ada yaitu asumsi bahwa emosional dan kepemimpinan memerlukan orang yang rasional yakni kaum laki-laki.

Masih ada stereotipe dan cara pandang patriarki yang sudah membudaya di dunia kerja. Ada pekerjaan tertentu yang harus dilakukan oleh laki-laki dan

perempuan. Ini merefleksikan peran perempuan hanya sebagai pendukung level manajemen yang didominasi laki-laki.

Mengenai hal ini, Bapak Ahmad Junaidi berpendapat bahwasannya manusia diciptakan berdasarkan fitrah. Fitrah laki-laki adalah kuat dengan logika dan rasionalnya, sedangkan perempuan adalah emosional dan perasa. Maka, peran-peran yang didominasi pada logika lebih banyak dilakukan oleh laki-laki. Sedangkan peran yang didominasi pada aspek psikologi, rasa, dan emosi lebih banyak dilakukan oleh perempuan, misalnya menjadi guru PAUD. Laki-laki menjadi guru PAUD memang sangat mungkin, tetapi itu hanya satu banding seribu orang. Sebaliknya, misalnya perempuan menjadi pilot. Pilot perempuan memang ada, tetapi itu sangat jarang ditemui. Maka dari itu, kembali lagi pada fitrah dan itu tidak perlu dipertentangkan.¹³

Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Pradhipta yang menyampaikan memang secara kodrat, ada beberapa pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh perempuan dan beberapa dilakukan oleh laki-laki. Jadi, terhadap pekerjaan-pekerjaan yang memang lebih cocok bagi masing-masing, dan akan lebih baik apabila tidak memaksa.¹⁴

Begitu juga pendapat yang disampaikan oleh Ibu Rahmah, bahwa secara fakta sosial, laki-laki masih dianggap memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena laki-laki berani mengambil risiko dan lebih mengedepankan logikanya. Sedangkan perempuan, bukan tipe yang *risk taker* atau berani mengambil risiko

¹³ Ahmad Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

¹⁴ Mohammad Pradhipta Erfandhiantara, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Juli 2024.

yang berat. Perempuan lebih menggunakan perasaannya. Tetapi, tidak menutup kemungkinan perempuan juga memilih profesi *risk taker*. Jadi, terdapat beberapa pekerjaan yang memang lebih cocok dikerjakan oleh laki-laki atau lebih cocok dikerjakan oleh perempuan.¹⁵

Realitas pada masa kini, kesempatan bekerja antara laki-laki dan perempuan semakin terbuka, baik instansi pemerintahan maupun swasta, walaupun masih ada beberapa instansi yang memberlakukan keberpihakan. Kesempatan bekerja yang sama misalnya pada profesi dosen yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya memiliki kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Hal itu menandakan bahwa patriarki dalam pekerjaan sudah mulai menghilang, sudah mulai tergerus dengan adanya kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Rooza, bahwa tidak ada patriarki dalam profesi dosen antara laki-laki dan perempuan. Namun, dalam jabatan, masih ada beberapa yang patriarki yang menganggap pemimpin harus laki-laki. Karena, jika perempuan yang menjadi pemimpin, ditakutkan akan melibatkan perasaannya.¹⁶ Berarti masih ada anggapan bahwa perempuan kurang pas menjadi pemimpin karena ditakutkan tidak akan rasional saat mengambil keputusan.

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Ali Murtadlo, bahwa pada saat ini peluang untuk mendapatkan pekerjaan antara laki-laki dan perempuan adalah

¹⁵ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

¹⁶ Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

sama. Pendidikan yang tinggi tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, perempuan juga punya akses yang sama sehingga memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi apa yang diinginkan. Seorang yang bekerja sesuai profesi tidak ditentukan oleh jenis kelamin, tetapi berdasarkan keahliannya. Meskipun masih ada beberapa profesi yang masih menganggap perempuan cenderung lebih rendah dari laki-laki, mulai dari fisik maupun perasaan.¹⁷

Untuk menghilangkan budaya patriarki ini, sudah banyak dilakukan baik oleh pemerintah, organisasi maupun pihak swasta. Namun, untuk menghilangkan budaya patriarki ini bukanlah hal yang mudah. Budaya patriarki telah melekat pada penak masyarakat dan dikaitkan dengan agama, lalu adanya konstruksi sosial di masyarakat yang dianggap hal sepele seperti “Laki-laki itu yang kuat, jangan lemah kayak perempuan,” tanpa sadar pernyataan tersebut membuat anggapan bahwa perempuan selalu lemah. Padahal tidak selamanya perempuan itu lemah dan laki-laki selalu kuat, ada kalanya manusia menjadi lemah.

Untuk menghilangkan anggapan patriarki dalam pekerjaan, Ibu Rooza berpendapat jika perempuan harus dapat membuktikan bahwa perempuan juga bisa seperti laki-laki dalam hal pekerjaan.¹⁸

Berbeda dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Dewi. Untuk menghilangkan budaya patriarki beliau berpendapat dapat dilakukan dengan memberikan edukasi dan membuka mindset kepada orang-orang terdekat terlebih

¹⁷ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

¹⁸ Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

dahulu. Memberikan pemahaman bahwa perempuan juga memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki baik dalam pendidikan maupun dalam pekerjaan.¹⁹ Ibu Rahmah juga mengungkapkan hal yang sama, bahwa perubahan budaya patriarki dalam pekerjaan ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi, misalnya dari dosen yang memberikan aktualisasi nilai-nilai agama bahwa nabi itu tidak pernah memandang profesi-profesi itu secara kaku untuk laki perempuan.²⁰

Diperkuat dengan jawaban yang diberikan oleh Bapak Ali Murtadlo, pendidikan mengenai kesetaraan antara laki-laki dan perempuan perlu untuk dipelajari. Program-program pendidikan dan kesadaran gender harus didorong untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang isu-isu kesetaraan gender. Kemudian, mengubah pola pikir masyarakat yang masih merendahkan perempuan. Perlu ada perubahan budaya yang mendalam untuk mengubah pandangan tradisional. Pemerintah dan lembaga sosial juga memiliki peran penting dalam menciptakan perubahan ini.

Berdasarkan uraian jawaban yang diberikan oleh para dosen mengenai budaya patriarki dalam pekerjaan, dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa dosen yang menyampaikan bahwa secara kodrat laki-laki dan perempuan memang memiliki kemampuan yang berbeda dalam hal logika dan perasa. Laki-laki lebih menggunakan logika dan kekuatan sedangkan perempuan lebih menggunakan perasaan dan emosional. Sehingga, memang ada beberapa

¹⁹ Dewi Iriani, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

²⁰ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

pekerjaan yang memang hanya cocok dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan juga, jika pekerjaan tersebut dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Sehingga, pendapat ini selaras dengan kandungan dalam QS. al-Hujurat ayat 13 bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama baik dalam aktivitas sosial yaitu terkait profesi.

C. Analisis Pandangan Dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo Terhadap Budaya Patriarki dalam Seksualitas Perspektif Hukum Islam

Islam memandang masalah seks dalam kehidupan rumah tangga, adalah hak dan kewajiban yang timbal balik antara suami dan istri. Al-Qur'an menggambarkan isu tentang seks ini dalam surat Al-Baqarah: 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami, di mana seks dianggap seperti pakaian yang menutupi kebutuhan masing-masing dan saling menghangatkan. Sehingga, suami istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan yang lain. Salah satu pihak tidak bisa dianggap paling berhak dalam seks, lalu pihak lain yang harus selalu melayani. Tetapi, keduanya harus berpikir mengenai pasangannya dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.

Menurut Quraish Shihab, ayat tersebut ingin memberi tahu tentang legalitas hubungan intim antara suami dan istri di bulan Ramadhan. Allah SWT mengumpamakan pasangan suami istri sebagai pakaian, yang memiliki arti suami istri harus saling melengkapi dan menutupi kekurangan masing-masing.

Keduanya harus saling melindungi dari berbagai krisis dan kesulitan yang dihadapi secara bersama-sama.²¹

Sedangkan dalam Tafsir Jalalain karya Syaikh Jalaluddin as-Suyuthi diterangkan bahwa surat tersebut mengandung setidaknya tiga makna yang tersirat dalam analogi pasangan suami istri sebagai pakaian, yaitu: Pertama, suami istri adalah dua insan yang sangat dekat. Maka dalam rumah tangga semestinya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, cinta, sayang, dan saling setia antara suami istri. Kedua, saling mengayomi. Pasangan suami istri seyogyanya mengayomi satu sama lain, bukan sebaliknya, dengan cara melakukan aktivitas yang menunjukkan adanya rasa sayang, memiliki, bahagia, suka, dan sebagainya. Ketiga, suami istri saling membutuhkan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam berumah tangga ada hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.

Bentuk patriarki dalam seksualitas dapat dilihat melalui beberapa aspek yang menunjukkan dominasi laki-laki atas perempuan. Bentuk patriarki dalam seksualitas menunjukkan bagaimana sistem sosial patriarki mengendalikan dan merendahkan perempuan dalam hal seksualitas, membuat mereka tidak memiliki otonomi atas tubuh mereka sendiri.

Di antara golongan permikahan muda, Ibu Rooza berpendapat jika patriarki dalam konteks seksualitas lebih mengarah kepada perempuan yang

²¹ tafsiralquran.id diakses pada 7 November 2024, pukul 05.00 WIB

harus selalu nurut dan patuh terhadap laki-laki, tidak memperdulikan apakah perempuan sedang capek atau sedang ada pekerjaan.²²

Sedang menurut Bapak Ahmad Junaidi, patriarki dalam konteks seksualitas ini berangkat dari pemahaman stereotipe terhadap perempuan yang memiliki tugas macak, masak, manak. Dan budaya ini juga terjadi di Arab. Dalam kitab-kitab fikih, memang menempatkan perempuan itu seperti itu. Sehingga dalam ranah seksualitas pun, misalnya itu kitab yang terkenal seperti *uqudulejain* yang menjelaskan bahwa jika seorang laki-laki meminta pada istrinya untuk dilayani dan istrinya menolak, maka istri akan mendapatkan dosa besar. Tetapi, tidak pernah digunakan *mafhum mukholafah* atau pemahaman balik kalau istri minta dilayani dan suami menolak bagaimana hukumnya. Persoalan seperti ini, belum pernah ada kajian pembahasan fikih. Pada dasarnya, seksualitas juga termasuk salah satu bagian dari tujuan keluarga. Sehingga, kapan melakukan hubungan seksualitas dan lain sebagainya itu tentu harus berdasarkan kesepakatan dan persetujuan dari masing-masing pihak. Salah satu pihak tidak boleh memaksakan keinginannya tapi memperdulikan pihak yang lain.²³

Diperkuat dengan pendapat Bapak Ali dan Ibu Rahmah yang menyampaikan memang terdapat hadist yang misogynis, tetapi masih diragukan untuk kesahihannya. Ketika istri menolak ajakan hubungan suami istri dari suaminya, maka akan dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Hadist seperti ini,

²² Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

²³ Ahmad Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

harus dipahami tidak hanya tekstual saja, tetapi juga kontekstual. Di zaman Nabi, mungkin masih banyak budaya patriarki, bahkan seorang wanita dianggap tidak memiliki nilai. Namun, sudah mulai ada upaya untuk mengangkat derajat wanita.²⁴ Jadi, menurut beliau terkait seksualitas harus dikomunikasikan terlebih dahulu meskipun sebagai suami punya hak untuk dipatuhi istrinya, tetapi juga harus melihat juga dari sisi istrinya siap atau tidak. Karena kemampuan dan kekuatan laki-laki dan wanita juga berbeda.²⁵

Berbeda dengan yang sama disampaikan oleh Bapak Pradhipta bahwa dalam Islam telah dijelaskan mengenai hak dan kewajiban suami istri. Seorang istri harus nurut kepada perintah dan permintaan suami kapan saja. Apabila istri tidak sanggup untuk memenuhi keinginan suami, maka suami diperbolehkan untuk poligami. Tetapi, patriarki ini bisa dihindari apabila suami bisa menurunkan egonya dan memahami kondisi istrinya.²⁶

Seksualitas merupakan kebutuhan suami dan istri, di mana secara agama dan kesehatan merupakan cara yang halal dan sehat untuk memberikan kepuasan. Namun, tidak boleh ada pemaksaan dan tidak boleh jika hanya salah satu saja yang mendominasi. Jika seorang suami menuntut istrinya untuk melayani kebutuhan seksual dan fantasinya, maka suami juga dituntut untuk empati terhadap istri yang bisa jadi lelah dan tidak *mood*, sedang emosional

²⁴ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

²⁵ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024

²⁶ Mohammad Pradhipta Erfandhiarta, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 01 Juli 2024.

menjelang menstruasi, atau sakit akibat hamil dan melahirkan, atau terbebani dengan dampak aktivitas seks terhadap organ reproduksinya.

Dalam hukum Islam, tafsir QS. Al-Baqoroh ayat 222 “Seorang istri boleh menolak ajakan *jima'* dengan alasan *syar'i*, seperti haidh, nifas, dan ketika iktikaf.” Bahwa keadaan seperti inilah yang kemudian bisa dijadikan alasan untuk menolak ajakan suami. Di sisi lain, Islam juga memperhatikan dampak baik buruk bagi pasangan suami istri yang melakukan hubungan seksual. Ada masa dimana Islam melarang melakukannya dan ada masanya Islam menganjurkan berhubungan badan kepada pasangannya.

Aktivitas seksual yang memaksa dan menyakitkan tidak akan mendatangkan pahala, malah bisa berdosa karena paksaan dan kekerasan yang dilakukan. Selain itu, juga akan berpengaruh pada fisik dan mental perempuan karena merasa direndahkan dengan dijadikan sebagai pelayan kebutuhan seksual, sehingga perempuan merasa tertekan dan tersakiti.

Hal ini senada dengan pendapat Bapak Ali Murtadlo bahwa hubungan seksual yang dipaksakan akan membuat istri merasa tertekan dan kondisi rumah tangga yang tidak berjalan baik. Padahal, tujuan menikah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan.²⁷

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang mendasari terbentuknya keluarga. Pernikahan bukan hanya kontak sosial, tetapi juga perintah agama yang membawa keberkahan dan ketenangan. Ketenangan tersebut dapat tercipta jika pasangan suami istri saling memahami, mengasihi, dan saling terbuka dalam

²⁷ Muhammad Ali Murtadlo, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024.

segala permasalahan keluarga, terutama yang berkaitan dengan hubungan seksualitas. Sikap patriarki dalam seksualitas tidak akan terjadi apabila ada komunikasi yang terbuka dan adanya rasa saling memahami antara suami dan istri. Sebagai pasangan, hubungan seksual sejatinya dilakukan atas kebutuhan bersama dan suka sama suka sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Sebagaimana yang disampaikan Ibu Rooza, bahwa sikap patriarki dalam hubungan seksualitas dapat diatasi dengan adanya kesepakatan antara suami istri. Keduanya harus sama-sama rela dan bersedia dalam melakukan tanpa adanya unsur paksaan. Kemudian, pemahaman mengenai surat An-Nisa' yang tidak hanya tekstualnya saja, tetapi juga secara kontekstual. Dan juga dikaitkan dengan hukum lain misalnya hadist dan pendapat para ulama.²⁸

Pendapat yang sama disampaikan Ibu Rahmah bahwa suami dan istri harus saling menghormati, saling menyayangi, dan saling menghargai. Keduanya harus saling, tidak boleh hanya salah satu saja yang mendominasi.²⁹

Berbeda dengan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Junaidi yang menyampaikan jika patriarki dalam seksualitas ini dapat diatasi dengan pemahaman terhadap tujuan keluarga sehingga masing-masing suami dan istri memiliki peran yang harus dilaksanakan. Pembagian tugas ini, harus dibagi secara seimbang antara laki-laki dan perempuan agar dapat menciptakan kesetaraan gender dan menghindari ketidakadilan.³⁰

²⁸ Rooza Meilia Anggraeni, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 24 Juni 2024.

²⁹ Rahmah Maulidia, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 30 Juli 2024.

³⁰ Ahmad Junaidi, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 26 Juni 2024

Dari uraian di atas, jawaban yang mendominasi dari ketiga golongan pernikahan yaitu seksualitas antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Sehingga, suami istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan yang lain. Tidak boleh jika hanya salah satu saja yang mendominasi atau menguasai. Tetapi, keduanya harus berpikir mengenai pasangannya dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan. Kemudian, suami dan istri harus berkomunikasi dengan terbuka dan setara untuk mewujudkan hak dan kewajiban yang seimbang. Komunikasi dan penyesuaian diperlukan untuk kebutuhan masing-masing, karena keduanya memiliki kualitas, kapasitas, dan kuantitas yang berbeda dalam hal seks. Sehingga, nantinya dari salah satu pihak tidak merasa direndahkan dan terhindar dari ketimpangan serta kekerasan. Masing-masing harus bisa memahami diri dan pasangannya. Pada saat yang sama, masing-masing berkewajiban sejauh kemampuannya, memenuhi kebutuhan yang diinginkan pasangannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Keharmonisan dalam pernikahan merupakan dambaan bagi setiap pasangan suami istri. Keharmonisan dalam pernikahan ini, dapat diwujudkan apabila antara suami dan istri saling menyayangi, menghormati, memahami, dan mendukung satu sama lain untuk mencapai keseimbangan dan keselarasan dalam hubungan pernikahan. Sebagaimana yang disampaikan oleh dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo, bahwa keseimbangan peran antara suami dan istri sangatlah penting untuk dipahami. Suami tidak boleh merasa paling berkuasa dalam keluarga, baik mengenai peran, pengambilan keputusan, pembagian tugas rumah, maupun pembagian hak-hak bagi anggota keluarga. Semua harus dilandaskan pada komunikasi, saling menghormati, dan pemahaman terhadap hak dan kewajibannya masing-masing.

Berdasarkan pandangan dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo mengenai patriarki dalam keluarga yang digolongkan menjadi tiga golongan pernikahan, memiliki pandangan yang sama dan telah sesuai dengan prinsip yang ada dalam QS. Ar-Rum ayat 21 dan QS. an-Nisa ayat 34. Suami dan istri harus bisa saling bekerja sama secara kompak dan berkesinambungan, saling pengertian antara satu dengan yang lain dan bisa menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban sehingga akan tercipta suasana rumah tangga yang aman,


damai, dan sejahtera sehingga budaya patriarki dalam keluarga haruslah dihilangkan. Karena pada hakikatnya, keluarga dibentuk untuk menciptakan ketenangan dan menyalurkan rasa cinta dan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Selain itu, pemahaman terhadap terhadap lima pilar dalam pernikahan juga sangat perlu dipahamai, mulai dari *mitsaqan*, *zawaj*, *mu'asyarah bil ma'ruf*, saling berembuk dan berkomunikasi dua arah, dan saling memberi kenyamanan (*taradhin min-huma*).

Berdasarkan pendapat dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo mengenai budaya patriarki dalam pekerjaan, pendapat yang disampaikan telah sesuai dengan kandungan dalam QS. al-Hujurat ayat 13 bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama baik dalam aktivitas sosial yaitu terkait profesi. Meskipun, dalam beberapa pekerjaan memang hanya cocok dilakukan oleh laki-laki atau lebih cocok dilakukan oleh perempuan.

Berdasarkan pendapat dosen Fakultas Syariah IAIN Ponorogo mengenai budaya patriarki dalam pekerjaan, yang mendominasi dari ketiga golongan pernikahan yaitu seksualitas antara laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 bahwa suami adalah pakaian istri dan istri adalah pakaian suami. Suami istri berkewajiban melayani sekaligus berhak atas layanan yang lain. Tidak boleh jika hanya salah satu saja yang mendominasi atau menguasai. Tetapi, keduanya harus berpikir mengenai pasangannya dan berhak dipenuhi darinya dalam relasi kemitraan dan kesalingan.

B. Saran

1. Sebagai perempuan memang fitrah mereka lebih lemah secara fisik dibandingkan kaum laki-laki, ada beberapa hal yang harus dipahami oleh kaum perempuan bahwa tidak semua aspek lini kehidupan bisa disamaratakan dengan kaum laki-laki. Pekerjaan kasar contohnya yang hanya bisa dikerjakan oleh kaum laki-laki.
2. Patriarki memang sangat berdampak bagi kehidupan perempuan di masyarakat maupun di dalam keluarga, akan tetapi jika mengetahui proporsinya maka perempuan pun tidak akan ada masalah kedepannya entah dalam masyarakat maupun di dalam keluarga. memahami bahwa suami adalah pemimpin keluarga misalnya, dengan memahami konsep seorang pemimpin itu sendiri maka tidak ada ketimpangan dalam berumah tangga.



DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Daradinanti, Aldila dan Vanya Karunia Putri. *Patriarki: Pengertian dan Sejarah Singkatnya*. Kompas. 2022.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2020.
- Diwan, Ishac, Paris Sciences, and Irina Vartanova. *The Effect of Patriarchal Culture on Women's Labor Force Participation*. Economic Research Foru. 2020.
- Fakih, Mansour. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Insist Press. 2008.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta. 2006.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Cet.1. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2009.
- Shihab, M. Quraish. *Pengantin Al-Qur'an: Kalung Permata buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati. 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta. 2008.
- Sylvia, Walby. *Theorising Patriarchy. Sociology*. Yogyakarta: Jalasutra. 1989.

Referensi Artikel Ilmiah:

- Amorisa, Wiratri. *Menilik Ulang Arti Keluarga Pada Masyarakat Indonesia*. Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol.13 (2018).
- Arifin, Yudani, and Aziza. *"Patriarki Sebagai Pemicu Kekerasan Pada Wanita Dalam Rumah Tangga Menurut Perspektif al-Qur'an Dan Kemasyarakatan"*. Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam, Vol.5 (2022).
- Hannah, Neng. *Seksualitas Dalam Alquran, Hadis Dan Fikih: Mengimbangi Wacana Patriarki*. Jurnal Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2 (2017).

Hudafi, Hamdah. *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam, Vol.5 (2020).

Mashvufah. *Konsep Gender Dalam Perspektif Pendidikan Islam*. Jurnal Penggiat Gender Anak, Vol.9 (2014).”

Mubarok, Muhammad Fuad. *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah*. Jurnal UIN Raden Intan Lampung, Vol.4 (2023).”

Mursyidah, *Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender*. Jurnal Muwâzâh, Vol.5 (2013).

Muttaqin, Jamalul. *Ulama Perempuan Dalam Dakwah Digital: Studi Kebangkitan dan Perlawanan Atas Wacana Tafsir Patriarkis*. Jurnal Sufisme dan Psikoterapi, Vol.1 (2022).

Nurmila, Nina. *Pemanahanan Agama dan Pembentukan Budaya*. Karsa, Vol.1 (2015).

Rahmania, Aisyah Zahrah. *Pandangan Agama di Indonesia Terhadap Budaya Patriarki dan Dampak Budaya Patriarki Terhadap Korban*. (Banten: Universitas Pembangunan Jaya, Vol. 1 (2022).

Saat, Ahmad Hariri Mohd & Raihanah Azahari, *Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Islam: Kajian Kualitatif*. Jurnal Syariah, Vol.3 (2021).

Susanto, Nanang Hasan. *Tantangan Mewujudkan Kesetaraan Gender Dalam Budaya Patriarki*. Jurnal STAIN Pekalongan, Vol.7 (2015).”

Zuhri, Saifuddin. *Ketidakadilan Gender dan Budaya Patriarki di Kehidupan Masyarakat Indonesia*. Jurnal STIT Al-Hikmah, Vol. 5 (2022).

Referensi Skripsi, Tesis, Disertasi:

Asri, Yasnur. “Penolakan Perempuan Terhadap Budaya Patriarki (Suatu Kajian Feminisme terhadap Novel-novel Indonesia)” *Skripsi*, Universitas Negeri Padang. 2018.

Aziza, Miftah Nur. "Pandangan Masyarakat Mengenai Budaya Patriarki (Studi Di Desa Jembangan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)" *Skripsi*, Universitas Jendral Sudirman. 2023.

Beryl. "Budaya Patriarki Dalam Konflik Rumah Tangga Di Film Critical Eleven." *Skripsi*, Universitas Katolik Widya Mandala. 2019."

Ghafur, Waryono Abdul. "Tafsir Qs. An-Nisa' [4]: 34-35 Menurut Beberapa Mufassir" *Skripsi*, UIN Sunan Kalijaga. 2022.

Nainggolan, Triani Agustini Margareth. "Bentuk Patriarki Dalam Novel Marriageable Karya Riri Sardjono: Sebuah Kajian Feminis". *Skripsi*, Universitas Negeri Jakarta. 2019.

Suriani, Irma. "Eksistensi Perempuan Dalam Budaya Patriarki Pada Masyarakat Jawa Di Desa Wonorejo Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur" *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Makassar. 2017.

Referensi Peraturan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Referensi Internet:

kbbi.web.id

kumparan.com

tafsiralquran.id

